

**KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM ISLAM
(Studi Persepsi Masyarakat Terhadap Kepemimpinan Wali Kota
Banda Aceh Tahun 2014 - 2017)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

RIZKI WAHYUNI

NIM. 140105003

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2018 M/1439 H**

**KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM ISLAM
(Studi Persepsi Masyarakat Terhadap Kepemimpinan Wali Kota Banda
Aceh Tahun 2014 - 2017)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh :

RIZKI WAHYUNI

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Tata Negara
NIM : 140105003

Disetujui untuk Diuji / Dimunaqasyahkan oleh :

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Pembimbing I,



Dr. Khairani, M. Ag
Nip: 197312242000032001

Pembimbing II



Faisal, S.Th. MA
Nip: 198207132007101002

KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM ISLAM
(Studi Persepsi Masyarakat Terhadap Kepemimpinan
Wali Kota Banda Aceh Tahun 2014-2017)

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal

Kamis, 7 Januari 2019 M

1 Jumadil Awwal 1440 H

Darussalam- Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,

Dr. Khairani, M. Ag

Nip: 19731224200032001

Sekretaris,

Faisal S. T. H. MA

Nip: 198207132007101002

Penguji I,

Drs. Burhanuddin A. Gani, MA

Nip: 197204261997031002

Penguji II,

Amrullah, S.H.I., LLM

Nip: 198212110215031003

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D

Nip: 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Rizki Wahyuni
NIM : 140105003
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 3 Januari 2019
Yang Menyatakan

AR - R

(Rizki Wahyuni)

ABSTRAK

Nama : Rizki Wahyuni
NIM : 140105003
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam (Studi Persepsi Masyarakat terhadap Kepemimpinan Wali Kota Banda Aceh Tahun 2014 - 2017)
Tanggal Sidang : 7 Januari 2019
Tebal Skripsi : 70 Halaman
Pembimbing I : Dr. Khairani M.Ag
Pembimbing II : Faisal, S.TH.,MA

Kata kunci : Kepemimpinan Perempuan, Islam.

Masyarakat Kota Banda Aceh dalam menanggapi kepemimpinan perempuan mengalami perbedaan pendapat, sehingga terjadilah pro dan kontra terhadap kepemimpinan perempuan. Adapun tujuan penelitian yang penulis gunakan adalah untuk mengetahui pemahaman tentang adanya kepemimpinan perempuan sebagai Wali Kota menurut masyarakat Kota Banda Aceh, dan untuk mengetahui persepsi masyarakat Kota Banda Aceh tentang kepemimpinan Wali Kota Banda Aceh. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah kualitatif dengan sifat penelitian deskriptif. Pengumpulan data berdasarkan wawancara dan hasil dokumentasi yang diambil dari Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh. Kepemimpinan perempuan sebagai Wali Kota Banda Aceh sebagian masyarakat membolehkan, alasannya karena lembaga yang dipimpin oleh perempuan itu berhasil. Sedangkan sebagian masyarakat beranggapan bahwa kepemimpinan yang dipimpin oleh perempuan itu tidak boleh disebabkan bertentangan dengan hukum Islam, alasannya karena dalam alqu'ran surah An-Nisa ayat 34 sudah dijelaskan tidak bolehnya perempuan memimpin, disebabkan perempuan tersebut adalah makhluk yang lemah. Adapun persepsi masyarakat Kota Banda Aceh tentang kepemimpinan Wali Kota Banda Aceh menurut masyarakat Kota Banda Aceh yaitu berhasil dalam bidang sosial dan budaya. Keberhasilan selama kepemimpinan beliau mengalami perkembangan, buktinya dapat dilihat berdasarkan hasil data yang diperoleh penulis dari pada Badan Pusat Statistik yang membuktikan dengan jelas bahwa pada masa kepemimpinannya terbukti berhasil. Terjadi perubahan meskipun hanya beberapa persen dibidang ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Adapun saran dari penulis adalah jangan menutup mata terhadap kemungkinan profil adanya kepemimpinan perempuan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur Alhamdulillah yang tidak terkira kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan pertunjuk dalam berjuang menempuh ilmu. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW. Nabi yang menginspirasi bagaimana menjadi pemuda tangguh, pantang mengeluh, mandiri dengan kehormatan diri, yang cita-citanya melangit namun karyanya membumi.

Skripsi ini berjudul **”KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM ISLAM (Studi Persepsi Masyarakat Terhadap Kepemimpinan WaliKota Banda Aceh Tahun 2014 - 2017)”**. Selesai penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dorongan, uluran tangan, dari berbagai pihak. Untuk itu, sepantasnya disampaikan ucapan terimakasih yang tulus dan do’a, mudah-mudahan bantuan yang diberikan tersebut mendapat imbalan dari Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Dr. Khairani, M. Ag, selaku pembimbing pertama dan Bapak Faisal, S.TH., M.A, selaku pembimbing kedua karena dengan ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi dan serta menyisihkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini. Terimakasih penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Ketua Prodi Bapak H. Mutiara Fahmi, Lc, MA yang juga sebagai Pembimbing Akademik saya, serta seluruh staff pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Sekalung penghargaan dan ribuan ucapan terimakasih ingin penulis ucapkan untuk para sahabat yang selalu menemani dan menyemati penulis. Selalu ada disaat suka maupun duka. Untuk Waliyul Ahdi, Nora Afiza, dan Eva Mulia Fitri, Cut Mirna, dan yang paling istimewa untuk kakak Asmaul Husna, ribuan ucapan terimakasih karena selalu ada dan selalu mendukung serta menasehati penulis tiap waktu, bahkan kalian sudah lebih dari sekedar sahabat. Kalian bagaikan keluarga dekat bagi penulis, meskipun kita tidak sedarah apalagi sedarah tapi kalian mampu menjadi penenang dan sandaran bagi penulis dalam berbagai situasi dan kondisi. Ribuan terimakasih juga penulis ucapkan untuk seluruh keluarga, sahabat, teman-teman yang telah mendoakan dan menyemangati penulis.


Terimakasih juga penulis ucapkan kepada kawan-kawan seperjuangan di UIN-Ar-Raniry. Terkhusus teman-teman unit 01 dan seluruh teman-teman Prodi Hukum Tata Negara "*Constitutional law*'14" yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini. Semoga Allah selalu melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangan. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan kepada para pembaca. Maka kepada Allah jua lah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Amin Yarabbal 'alamin.

Banda Aceh, 20 Januari 2018

Penulis,

Rizki Wahyuni



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543 b/U/1987 tentang Transliterasi Huruf Arab ke dalam Huruf Latin.

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	هـ	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ی	Y
15	ض	Ḍ			

2. Konsonan

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (*monoftong*) dan vokal rangkap (*diftong*). Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf.

Contoh vokal tunggal : كَسَرَ ditulis *kasara*

جَعَلَ ditulis *ja'ala*

Contoh vokal rangkap :

a. *Fathah* + *yā'* tanpa dua titik yang dimatikan ditulis *ai* (أي).

Contoh: كَيْفَ ditulis *kaifa*

b. *Fathah* + *wāwu* mati ditulis *au* (او).

Contoh: هَوَلَ ditulis *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang di dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda. Vokal panjang ditulis, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
ا...َ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i>	Ā
ي...ِ	Atau <i>fathah</i> dan <i>ya</i>	
ي...ِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
و...ُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh : قَالَ ditulis *qāla*
قِيلَ ditulis *qīla*
يَقُولُ ditulis *yaqūlu*

4. *Ta marbutah*

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu : *ta' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah (t), sedangkan *ta' marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *rauḍah al-atfāl*
رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *rauḍatul atfā*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang yang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M, Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut bukan bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh Tasauf, bukan tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Bimbingan

Lampiran 2 : Lembar Kontrol Bimbingan

Lampiran 3 : Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii

BAB SATU: PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Penjelasan Istilah.....	7
1.5. Kajian Pustaka.....	8
1.6. Metodologi Penelitian	10
1.7. Sistematika Pembahasan	13

BAB DUA: KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM ISLAM

2.1. Definisi Kepemimpinan	15
2.2. Polemik Kepemimpinan Perempuan dalam Islam	22
2.2.1 Pendapat Ulama yang Mengharamkan Kepemimpinan perempuan dan dalilnya	23
2.2.2 Pendapat Ulama yang Membolehkan Kepemimpinan Perempuan dan dalilnya	29
2.3. Tujuan Kepemimpinan	36
2.4. Indikator Keberhasilan Kepemimpinan.....	39

BAB TIGA: PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KEPEMIMPINAN WALI KOTA BANDA ACEH TAHUN 2014-2017

3.1. Profil Wali Kota Banda Aceh Tahun 2014-2017	49
3.2. Kepemimpinan Perempuan Menurut Masyarakat Kota Banda Aceh	51
3.3. Persepsi Masyarakat Terhadap kepemimpinan Wali Kota Banda Aceh Tahun 2014-2017	58

BAB EMPAT: PENUTUP

4.1. Kesimpulan	67
4.2. Saran	68

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kata pemimpin di dalam Bahasa Arab mempunyai beberapa istilah yaitu *imam, khalifah, amir, malik sultan dan ulil amri*. Imam menurut bahasa berasal dari kata (*Amma-yaummu-imaman*) yang berarti ikutan bagi kaum.¹ Imam juga bisa diartikan sebagai “pemimpin”, seperti “ketua” atau yang lainnya. Kata imam juga digunakan untuk orang yang mengatur kemaslahatan sesuatu, untuk pemimpin pasukan, dan untuk orang dengan fungsi lainnya.² Kepemimpinan merupakan suatu tugas yang menyeluruh, mengurus suatu urusan, baik agama maupun politik untuk satu tujuannya ini kemaslahatan ummatnya. Kesejahteraan umat manusia tidak dapat terwujud secara sempurna kecuali dengan masyarakat, untuk mengaturnya memerlukan pemimpin.³

Pemimpin itu mengarahkan, membina, atau mengatur, menuntun dan juga menunjukkan atau mempengaruhi. Kepemimpinan merupakan proses dalam mengarahkan dan mempengaruhi para anggota dalam hal berbagai aktivitas yang harus dilakukan.⁴ Menurut pandangan Islam kepemimpinan yaitu hal yang menggerakkan orang lain dengan kemampuan maupun keahlian masing-masing untuk mencapai tujuan dan cita-cita bersama. Maka kepemimpinan itu lahir dari kepribadian maupun ilmu pengetahuan yang dimiliki seseorang dan didorong oleh

¹Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia Mahmud Yunus*, (Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 1999), hal. 428.

²Ali Al-Salus, *Imamah dan Khalifah*, (Jakarta: Gema Insan Press, 1997), hal. 15.

³Raihan Putri, *Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam Antara Konsep Dan Realita*, (Yogyakarta: AK Group, 2006), hal. 52.

⁴*Ibid*, hal. 53

keinginan untuk melakukan suatu perubahan dan perbaikan dalam masyarakat. Islam juga memandang bahwa seorang pemimpin merupakan hal yang penting dalam masyarakat, yaitu untuk menjaga terselenggaranya ajaran agama, mengatur Negara, memegang kendali politik, dan membuat kebijakan yang dilandaskan syariat agama.

Kepemimpinan merupakan dasar bagi terselenggaranya dengan baik ajaran-ajaran agama sehingga kehidupan masyarakat menjadi aman dan sejahtera.⁵ Seorang pemimpin tidak boleh membeda-bedakan antara jenis kelamin, status sosial atau profesinya. Sebab menjadi seorang pemimpin itu merupakan suatu kemampuan pribadi dan karakteristiknya masing-masing. Semua orang berhak untuk menikmati kemajuan yang sama. Maka oleh karena itu, setiap orang mempunyai hak untuk mencapai apa yang diinginkan atau dicita-citakan. Allah telah menciptakan manusia dari dua jenis, laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam masyarakat. Keduanya diberi potensi yang sama yakni berupa potensi akal dan potensi hidup. Laki-laki dan perempuan memiliki sebuah tanggung jawab terhadap masyarakat tempat mereka hidup.

Namun banyak kalangan yang berbeda pandangan, termasuk umat Islam sendiri tidak setuju terhadap masuknya perempuan (pemimpin atau kepemimpinan). Sebagaimana tercantum dalam hadist yang menjelaskan bahwa tidak boleh perempuan menjabat sebagai pemimpi dan larangan perempuan dalam menjabat sebagai pemimpin, Hadist tersebut yang berbunyi:⁶

⁵ Husen Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta: LkiS,2007) hal. 25.

⁶ *Ibid*, hal. 56

عن ابي بكره رضي الله عنه قال عصمني الله بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه و سلم لما هلك كسرى قال من استخلفوا قالوا بنته قال لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة⁷ رواه البخارى

Artinya: Dari Abu Bakrah Ra ia berkata: “Allah telah memeliharaku dengan sesuatu yang aku dengar dari Rasulullah SAW, Saat Kisra hancur, beliau bertanya: Siapa yang mereka angkat sebagai raja? Para sahabat menjawab, Puterinya. Beliau lalu bersabda: Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan perkaranya kepada seorang perempuan.” (HR. Bukhari).

Hadist di atas sudah jelas bahwa setiap kepemimpinan yang dipimpin oleh perempuan tidak akan beruntung. Meski banyak pendapat yang mengatakan hadis tersebut sebagai argument untuk menggusur kaum perempuan dari dunia kepemimpinan. Ada pula kelompok yang menolak terhadap pemakaian hadis tersebut dengan alasan bahwa perempuan berhak terjun ke dunia kepemimpinan. Hadist di atas seringkali dipahami bahwa kepemimpinan hanya untuk kaum laki-laki dan menegaskan bahwa perempuan harus mengakui kepemimpinan dari laki-laki.⁸

Sesungguhnya Islam memberikan potensi yang sama antara laki-laki dan perempuan. Persamaan posisi tersebut meliputi berbagai aspek kehidupan, baik dalam hal ibadah, mu’amalah, beramar ma’ruf dan nahi mungkar, menuntut ilmu pengetahuan, bahkan ikut serta dalam berjihad fi sabilillah (perang melawan musuh-musuh Islam). Ada beberapa pendapat ulama yang membolehkan kepemimpinan perempuan yaitu Abdurrauf bin Ali al-Jawi al-Fansury al-Sinkily dan Muhammad Al-Ghazali. Abdurrauf bin Ali al-Jawi al-Fansury al-Sinkily berpendapat bahwa sama antara laki-laki dan perempuan dalam hal eksistensi *al-*

⁷ Abu Abdilah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *al- Jami’ al-Sahih*, Jil. III (Kairo: al-Matba’ah al-Salafiyah, 1430 H), hlm. 289.

⁸ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qu’ran*, Cet. 13, (Bandung: Mizan, 1996), hal. 313.

insaniyah (kemanusiaan), Abdurrauf bin Ali al-Jawi al-Fansury al-Sinkily juga mengakui bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki *al-ahliyah* (keahlian) dalam masalah ibadah, dan dalam hal balasan dari perbuatan baik buruk yang dilakukan. dan beliau juga tidak menyinggung Hadits di atas, sehingga tidak dapat di pastikan bagaimana pemahamannya dalam menganalisa hadits tersebut, tetapi ia tidak memahami hadist itu secara tekstual seperti yang di lakukan oleh kebanyakan ulama yang menentang pengangkatan perempuan sebagai kepala negara. Abdurrauf bin Ali al-Jawi al-Fansury al-Sinkily melihat kondisi perempuan di masa Rasul jauh berbeda dengan keadaan perempuan dimasa sekarang. Baginya yang terpenting adalah setiap umat harus memiliki pemimpin dan berbakti kepadanya.⁹

Namun ada juga ulama yang tidak membolehkan kepemimpinan perempuan yaitu Mustafa As-Siba'i dan Muhammad Al-Mubarak. Mustafa As-Siba'i berpendapat bahwa tidak bolehnya perempuan menjadi pemimpin yang tertinggi dalam suatu negara, tidak ada hubungannya dengan nilai-nilai kemanusiaan, kemuliaan dan kecakapan perempuan itu, tetapi terkait dengan kesejahteraan bangsa secara keseluruhan dan erat hubungannya dengan suasana kejiwaan dari kaum perempuan itu sendiri, serta tugas berat yang diembannya.¹⁰

Aktivitas publik merupakan hak asasi setiap manusia, termasuk perempuan. Seorang perempuan mampu menjabat sebagai pemimpin atau menduduki jabatan tertinggi dalam suatu organisasi atau negara. Banyak pemimpin membuktikan bahwa seorang perempuan itu bukan merupakan suatu

⁹ Khairuddin, *Kepemimpinan Perempuan Menurut Islam Dalam Konteks Kekinian*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2014) hal. 64.

¹⁰ *Ibid*, hal. 95

kelemahan dibandingkan dengan kaum laki-laki. Bahkan banyak diantaranya telah menjadi pemimpin di komunitas, organisasi tersebut bahkan menjadi pemimpin negara. Namun sekarang ini pernah ada kepemimpinan yang dipimpin oleh perempuan salah satunya kepemimpinan Wali Kota Banda Aceh, pada dasarnya beliau bukanlah terpilih sebagai Wali Kota Banda Aceh melainkan beliau menggantikan jabatan Wali Kota yang sudah meninggal (Alm. Mawardi). Sudah dijelaskan bahwa dalam Islam kepemimpinan yang dipimpin oleh perempuan tidak sama dengan laki-laki, karena kepemimpinan yang dipimpin oleh perempuan ada yang mengatakan lemah.

Masyarakat Banda Aceh berbeda-beda dalam menanggapi kepemimpinan Wali Kota Banda Aceh tahun 2014-2017, disebabkan karena masyarakat Kota Banda Aceh ada yang pro dan kontra terhadap kepemimpinan Wali Kota perempuan tersebut. Berdasarkan observasi dengan beberapa masyarakat yang tinggal di kawasan Banda Aceh mengatakan bahwa kepemimpinan Wali Kota Banda Aceh sudah berhasil, buktinya Kota Banda Aceh telah menerapkan Qanun dan Syariat Islam yang paling kuat diantara 23 Kota dan Kabupaten lainnya di Provinsi Aceh, salah satunya menerapkan Qanun Jinayah No 6 Tahun 2014, dan melarang masyarakat untuk tidak merayakan hari natal dan tahun baru Islam. Sebagian masyarakat mengatakan bahwa tidak semua tugas kepemimpinan Wali Kota dijalankan, misalnya masih banyak rumah penduduk di pinggir Kota yang belum di renovasi dan masih asli bantuan korban tsunami, sedangkan di pusat Kota telah terjadi banyak perubahan secara fisik, berbagai fasilitas telah terbangun dengan lebih baik, misalnya sarana pendidikan, sarana kesehatan, pusat perbelanjaan,

perbaikan jalan dan jembatan. Dari hasil observasi di atas, maka penulis ingin meneliti berhasil atau tidak terhadap kepemimpinan yang di pimpin oleh perempuan di Kota Banda Aceh tahun 2014-2017.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai **“Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam : Studi Persepsi Masyarakat Terhadap Kepemimpinan Wali Kota Banda Aceh Tahun (2014-2017)”**.

1.2 Rumusan masalah

1. Bagaimana pemahaman tentang adanya kepemimpinan perempuan sebagai Wali Kota menurut masyarakat Kota Banda Aceh ?
2. Bagaimana persepsi masyarakat Kota Banda Aceh tentang kepemimpinan Wali Kota Banda Aceh tahun 2014 - 2017 ?

1.3 Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pemahaman tentang adanya kepemimpinan perempuan sebagai Wali Kota menurut masyarakat Kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui persepsi masyarakat Kota Banda Aceh tentang kepemimpinan Wali Kota Banda Aceh tahun 2014 - 2017.

1.4 Penjelasan istilah

1. Kepemimpinan perempuan

Secara bahasa, kepemimpinan berasal dari kata dasar “pimpin” (lead) yang berarti bimbing atau tuntut.¹¹ Setelah di tambah dengan awalan “pe” maka menjadi “pemimpin” (leader), berarti orang yang mampu mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu yang di inginkan pemimpin dalam mencapai tujuan tertentu.¹²

Kemudian setelah ditambah akhiran “an” menjadi “pimpinan” artinya orang yang mengepalai. Apabila dilengkapi dengan awalan “ke” menjadi “kepemimpinan” (leadership), berarti seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelabihan, khususnya kecekapan dan kelebihan disatu bidang sehingga dia mampu mempengaruhi orang lain untuk bersama-sama melakukan aktifitas-aktifitas tertentu demi pencapaian satu atau beberapa tujuan.¹³

Menurut Wahjosumidjo, Kepemimpinan adalah sesuatu yang melekat pada diri seorang pemimpin yang berupa sifat-sifat tertentu, seperti kepribadian, kemampuan dan kesanggupan.¹⁴ Kepemimpinan yang dimaksud dalam skripsi ini adalah kepemimpinan yang berpolitik, dalam memimpin setiap orang mempunyai berhak dengan kemampuan maupun keahlian masing-masing untuk mencapai suatu tujuan bersama.

¹¹ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994) cet.4 hal. 967

¹² Matondang, *Kepemimpinan Budaya Organisasi dan Manajemen Strategic* (Yogyakarta: gharailmu, 2008), hal. 5

¹³ Adib Sofia Sugihastuti, *Feminisme dan Sastra Menguak Citra Perempuan dalam Loyal Terkembang* (Bandung: Katarsis, 2003), hal 181

¹⁴ Wahjosumidjo, *Kepemimpinan dan Motivasi* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hal. 26

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia perempuan diartikan sebagai orang (manusia) yang mempunyai puka, dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak dan menyusui.¹⁵ Perempuan yang dimaksud dalam skripsi ini adalah perempuan yang menjabat sebagai pemimpin, perempuanlah yang menjabat jabatan tertinggi dalam sebuah negara/wilayah.

2. Persepsi Masyarakat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu, serapan atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui pancaindranya.¹⁶ Persepsi yang dimaksud dalam skripsi ini adalah pandangan/tanggapan masyarakat Kota Banda Aceh terhadap Kepemimpinan Perempuan.

Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.¹⁷ Adapun istilah Masyarakat Kota Banda Aceh yang dimaksud dalam skripsi ini lebih khusus kepada Masyarakat muslim provinsi/wilayah Kota Banda Aceh.

1.5 Kajian pustaka

Kajian pustaka biasanya ditulis oleh seorang peneliti yang bertujuan untuk melengkapi sebuah karya tulis ilmiah untuk mencari referensi yang belum pernah ditulis sebelumnya oleh peneliti lain, yang dapat menjadikan pembandingan bagi penelitian baru untuk memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya kajian hukum tata negara.

¹⁵Hasan Alwi dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hal. 1268.

¹⁶Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Ulama, 2012), hal. 1061.

¹⁷Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, hal. 885.

Kajian pustaka yang dimaksudkan disini adalah Untuk dapat memecahkan persoalan, maka perlu kita tinjau kajian pustaka guna untuk mendapatkan hasil sebagaimana yang diungkapkan. Penulis melakukan tinjauan terhadap kajian-kajian skripsi terdahulu, diantaranya adalah skripsi yang berjudul “ *Kepemimpinan Perempuan Dalam Pandangan Masyarakat Babakan Tasikmalaya (Analisis Terhadap Hadis Lan Yufliha Qawmun Wallaw Amrahum Imratan)* yang di tulis oleh Wahyu Ismatulloh, progam studi Tafsir Hadis 2014. Skripsi ini menyimpulkan bahwa Pengetahuan Masyarakat Babakan Terhadap Hadis Kepemimpinan Perempuan. Dari skripsi yang telah diuraikan di atas, penulis berpendapat bahwa skripsi ini berbeda dengan skripsi tersebut. Jika skripsi yang diatas fokus pembahasannya mengenai permasalahan dalam kepemimpinan perempuan yang lebih condong ke dalam hadis yaitu dengan menganalisis hadis yang berbicara tentang kepemimpinan perempuan. Selain itu, dalam pembahasannya dicantum pula pemahaman masyarakat Babakan Tasikmalaya terhadap hadis kepemimpinan perempuan dan pandangannya terkait kepemimpinan. Dalam penelitian ini penulis memfokuskan permasalahan kepemimpinan perempuan dalam islam, dan permasalahan persepsi masyarakat terhadap kepemimpinan Wali kota Banda Aceh tahun 2014-2017.

Selanjutnya, Skripsi yang ditulis oleh Khalis Mukhlis mengenai “ Peran Politis Perempuan dalam Parlemen di Aceh” yang kesimpulan dari skripsi tersebut menjelaskan tentang posisi keterlibatan perempuan dalam politik melalui

parlemen dan kajian dari sisi sejarah perempuan dalam berpolitik di Aceh.¹⁸ Berbeda dengan skripsi ini, yang akan memfokuskan permasalahan kepemimpinan perempuan dalam islam, dan permasalahan persepsi masyarakat terhadap kepemimpinan Wali Kota Banda Aceh tahun 2014-2017.

Selanjutnya, Skripsi yang ditulis oleh Saidi Hasan tentang “ Hak Politik Perempuan Dalam Islam (Studi Keterwakilan Perempuan Dalam Parlemen Di Aceh) yang kesimpulannya menjelaskan tentang keterwakilan perempuan dalam parlemen di Aceh, hak-hak politik perempuan dalam Islam serta kajian mengenai peraturan perundang-undangan tentang partai politik.¹⁹ Berbeda dengan skripsi ini, yang akan memfokuskan permasalahan kepemimpinan perempuan dalam islam, dan permasalahan persepsi masyarakat terhadap kepemimpinan Wali Kota Banda Aceh tahun 2014-2017.

Berdasarkan hasil tinjauan kesimpulan di atas, maka sejauh ini belum ada yang meneliti tentang judul kepemimpinan perempuan (Studi persepsi masyarakat terhadap kepemimpinan Wali kota Banda Aceh Tahun 2014- 2017).

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan (*field research*), yang merupakan penelitian secara rinci pada subjek dan objek penelitian, Metode yang digunakan adalah metode deskriptif analitis (*descriptive analytic*). Menurut Nazir metode deskriptif analitis adalah suatu metode dalam

¹⁸Khailisil Mukhlis, “*Peran Politis Perempuan Dalam Parlemen di Aceh*”, Hukum Pidana Islam, Syariah Dan Hukum, (Skripsi yang tidak dipublikasi). IAIN Ar-Raniry, 2012, hal. 1

¹⁹Saidi Hasan, “*Hak Politik Perempuan Dalam Islam*”, Hukum Pidana Islam, Syariah Dan Hukum, (Skripsi yang tidak dipublikasikan). IAIN Ar-Raniry, 2014

meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta.²⁰ Penelitian deskriptif ini merupakan penelitian yang benar-benar hanya memaparkan apa yang terdapat atau terjadi dalam sebuah kancah, lapangan, atau wilayah tertentu. Data yang terkumpul diklasifikasikan atau dikelompokkan menurut jenisnya, sifat atau kondisinya. Sesudah datanya lengkap, kemudian baru dibuat kesimpulan.

1.6.2 Lokasi penelitian dan waktu penelitian

Dalam penelitian ini lokasi yang diteliti adalah Kota Banda Aceh yang terdiri dari 9 kecamatan. Waktu penelitian yang dilakukan selama 1 bulan.

1.6.3 Populasi dan sampel

Populasi ialah kelompok besar yang merupakan sasaran generalisasi kita. Sedangkan sampel adalah sekelompok kecil yang akan kita amati. Dalam penelitian ini populasinya ialah masyarakat yang tinggal di Kota Banda Aceh, mengingat banyaknya jumlah populasi tersebut maka penulis akan membatasi dengan mengambil sampel 20 orang dari 5 kampung yang terdiri dari 9 kecamatan, setiap kampung 4 orang.

²⁰Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hal. 54.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode *Field Research* (Penelitian Lapangan)

Metode ini merupakan metode pengumpulan data pada lokasi penelitian melalui wawancara atau observasi berdasarkan objek penelitian. Teknik Wawancara (Interview) merupakan dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (*interviewee*).²¹ Dalam penelitian Kualitatif, wawancara menjadi pengumpulan sumber data yang utama. Sebagian besar data diperoleh melalui wawancara.

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara semi-terstruktur. Wawancara semi-terstruktur merupakan lebih tepat dilakukan penelitian kualitatif dari pada penelitian lainnya. Ciri-ciri dari wawancara semi-terstruktur adalah pertanyaan terbuka namun ada batasan tema dan alur pembicaraan, kecepatan wawancara dapat diprediksi, fleksibel tetapi terkontrol, urutan dan penggunaan kata, dan tujuan wawancara adalah untuk memahami suatu fenomena.²²

2. Metode *Library Research* (Penelitian Perpustakaan)

Metode ini merupakan pengumpulan data dengan cara menggali teori yang terkait dengan penelitian melalui buku-buku, jurnal-jurnal, dan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh orang lain sebagai dasar dari penelitian.

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, hal. 198

²² Haris Herdiansyah, *Metodelogo Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Salemba Humanika, 2011), hal. 121

1.6.4 Sumber Data

a. Sumber data primer

Dalam sumber ini penulis mengacu kepada pengumpulan data yang didapatkan ketika penelitian di lapangan, seperti data yang didapatkan dari responden yang diwawancarai.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari buku-buku, skripsi, jurnal, artikel, majalah, dan yang lainnya yang ada relevansinya dengan masalah yang sedang penulis teliti.

1.6.5 Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan penelitian perpustakaan, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²³

1.7 Sistematika pembahasan

Agar mempermudah para pembaca dalam memahami pembahasan proposal ini, maka dipergunakan sistematika dalam tiga bab yang masing-masing bab terdiri dari sub bab sebagaimana di bawah ini :

Bab Satu merupakan bab pendahuluan, yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Penjelasan Istilah, Kajian Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

²³ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D...*, hal. 244.

Bab kedua membahas mengenai definisi kepemimpinan, polemik kepemimpinan perempuan dalam Islam, Tujuan Kepemimpinan, Indikator keberhasilan kepemimpinan.

Bab ketiga merupakan bagian inti dari penelitian ini berisi tentang kepemimpinan perempuan menurut masyarakat Kota Banda Aceh, Perpepsi masyarakat terhadap keberhasilan kepemimpinan Wali Kota Banda Aceh tahun 2014-2017.

Bab keempat merupakan bab penutup sebagai rumusan kesimpulan dari hasil penelitian terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, dan dilengkapi dengan saran yang dapat bermanfaat bagi pembaca.



BAB DUA

KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM ISLAM

2.1 Definisi Kepemimpinan

Kepemimpinan berasal dari kata “pemimpin”, kemudian ditambah imbuhan “ke” dan “an”. Kepemimpinan dalam bahasa Arab disebut “*Al-Imamah*”.¹ Dalam ilmu Fiqih, *Imamah* diartikan dengan kepemimpinan dalam hal menjadi ketua dalam memimpin seperti shalat jamaah atau pemerintah. Ibnu Khaldun mendefinisikan kepemimpinan sebagai tanggung jawab kaum yang dikehendaki oleh peraturan Syariat untuk mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat bagi umat. Sehingga dapat dipahami bahwa kepemimpinan adalah suatu tugas yang menyeluruh, mengurus segala urusan, baik agama maupun politik untuk satu tujuan, yaitu kemaslahatan ummatnya.²

Di dalam Islam kepemimpinan identik dengan istilah *khalifah* yang berarti wakil. Pemakaian kata khalifah setelah Rasulullah wafat menyentuh juga maksud yang terkandung di dalam perkataan *amir* (yang jamaknya *umara*) atau penguasa. Oleh karena itu, kedua istilah ini di dalam bahasa Indonesia disebut pemimpin. Namun jika merujuk kepada Firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah 1: 30.

¹Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdhlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003), hlm. 215.

² Raihan Putri, *Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam: Antara Konsep dan Realita*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press), hlm. 58.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٥٩﴾

Artinya: Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat: “sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.” Mereka berkata: mengapa engkau hendak menjadikan (*khalifah*) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau? Tuhan berfirman: sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”³

Selain kata khalifah disebut juga kata *ulil amri* yang satu akar dengan kata *amir*. Kata *ulil amri* berarti pemimpin tertinggi dalam masyarakat Islam, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa’ 4: 59.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهٗ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah ia kepada Allah (*Alqur’an*) dan Rasul (*sunahnya*). Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Dalam Hadis Rasulullah Saw, istilah pemimpin dijumpai dalam kata *ra’in* atau *amir*. Seperti yang disebutkan dalam Hadis riwayat Bukhari dan Muslim:

³Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT, Intermasa, 1978) hlm. 2.

عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال " ألا كلّكم راع وكلّكم مسئول عن رعيّته فالأمير الذي على أناس راع وهو مسئول عن رعيّته والرجل راع على أهل بيته وهو مسئول عنهم والمرأة راعية على أهل بعلها وولده وهي مسئولة عنهم والعبد راع على مال سيّده وهو مسئول عنه ألا فكلّكم راع وكلّكم مسئول عن رعيّته".⁴ رواه البخارى ومسلم

Artinya : “Dari Ibn umar R.A dari Nabi SAW sesungguhnya bersabda : setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara adalah pemimpin atas rakyatnya dan akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinya. Seorang suami adalah pemimpin atas anggota keluarganya dan akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinya. Seorang isteri adalah pemimpin atas rumah tangga dan anak-anaknya dan akan ditanya perihal tanggung jawabnya. Seorang pembantu/pekerja rumah tangga adalah bertugas memelihara barang milik majikannya dan akan ditanya atas pertanggung jawabannya. Dan kamu sekalian pemimpin dan akan ditanya (diminta pertanggung jawab) dari hal-hal yang dipimpinya” (HR.Muslim).

Berdasarkan ayat Alqur’an dan Hadis Rasulullah Saw tersebut dapat disimpulkan bahwa, kepemimpinan islam itu adalah kegiatan menuntut, membimbing, memandu dan menunjukkan jalan yang diridhai Allah SWT.⁵

Sesungguhnya Islam memberikan posisi yang sama antara laki-laki dan perempuan. Persamaan posisi tersebut meliputi berbagai aspek kehidupan, baik dalam hal ibadah, *mu’amalah* beramal *ma’ruf* dan *nahi mungkar*, menuntut ilmu pengetahuan.⁶ Terhadap pemahaman tersebut masih terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama.

Dari beberapa definisi di atas dipahami bahwa kepemimpinan adalah suatu tugas yang menyeluruh, mengurus segala urusan, baik agama maupun politik

⁴Abu Abdilah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *al- Jami’ al-Sahih*, Jil. III (Kairo: al-Matba’ah al-Salafiyyah, 1430 H), hlm. 328.

⁵Veithzal Rizal, *Kepemimpinan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 8.

⁶Khairuddin, *Kepemimpinan Perempuan Menurut Islam Dalam Konteks Kekinian*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2014), hlm. 63.

untuk mencapai satu tujuan supaya dapat memecahkan kemaslahatan di dalam kehidupan dan memberi kesan yang baik bagi semua pihak yang terlibat. Kesejahteraan kehidupan manusia memerlukan pemimpin yang berpandukan hukum ajaran islam. Semua pendapat di atas mengandung pengertian bahwa agama dan politik, dunia dan akhirat mempunyai hubungan dan keterkaitan yang sangat erat. Kemampuan yang dituntut pada seorang pemimpin adalah kemampuan mempengaruhi orang lain, kemampuan menggerakkan perilaku orang lain untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar.⁷

Kepemimpinan perempuan merupakan suatu tugas, atau suatu urusan yang mengurus baik dalam bidang agama maupun politik yang mencapai suatu tujuan untuk kemaslahatan ummatnya yang dipimpin oleh seorang perempuan, dan suatu kegiatan yang menuntut, membimbing kejalan yang diridhai Allah SWT.

Al-Mawardi menjelaskan beberapa kriteria untuk dapat menjadi seorang pemimpin, yaitu:

1. Berbuat adil dengan segala persyaratannya
2. Punya pengetahuan luas agar dia mampu berjihad
3. Sehat pendengaran, penglihatan serta lisan
4. Memiliki organ tubuh yang sempurna
5. Berwawasan luas untuk mengatur rakyat dan mengelola kemaslahatan ummat
6. Kesatria, berani melindungi rakyat dalam menghadapi musuh.⁸

⁷*Ibid*, hlm. 54

⁸Raihan Putri, *Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam: Antara Konsep dan Realita*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press), hal. 56.

Dari beberapa kriteria seorang pemimpin di atas dapat disimpulkan bahwa seorang pemimpin harus benar-benar memiliki kriteria dan karakteristik Islami sehingga tujuan kepemimpinan untuk mensejahterakan rakyat serta masyarakat yang berperadaban dan kehidupan berlandaskan Alqur'an dan sunnah.

Konsep kepemimpinan dalam Islam sebenarnya memiliki dasar-dasar yang sangat kuat dan kokoh. Salah satu yang diperdebatkan dalam Islam adalah hak kepemimpinan perempuan, yaitu kebolehan perempuan memegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan. Sudah jelas bahwa perempuan tidak dibolehkan menjadi kepala negara, menjadi hakim dan pemimpin didalamnya ada laki-laki.⁹

Firman Allah surah Al-Naml ayat 23:

إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَهِيَ عَرْشٌ عَظِيمٌ ﴿٢٣﴾

Artinya: sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar.

Sebagai manusia ciptaan Allah SWT, perempuan juga berhak untuk memimpin. Perempuan juga diciptakan untuk menjadi khalifah di muka bumi sebagaimana diberikan kepada laki-laki, namun dengan satu konsekuensi yaitu mampu mempertanggung jawabkan segala bentuk kegiatan yang dipimpinnya kepada Allah SWT.¹⁰

Sejarah Islam telah mencatatnya bahwa kepemimpinan Aisyah r.a dalam perang Jamal bersama para sahabat Nabi yang lain menjadi bukti keabsahan

⁹ Yusuf Qardhawi, *Min Fiqh ad-Dawlah Fi al-Islam*, Terj. Kathur Suhardi, Cet. III. (Jakarta, Pustaka al-Kautsar, 1998), hlm. 45.

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Alqur'an*, Vol. 9, (Jakarta: Lantera Hati, 2010), 422-423.

kepemimpinan kaum wanita. Kemudian jauh sebelum Aisyah tampil di dunia politik praktis, alqur'an telah melegitimasi keabsahan kepemimpinan wanita Ratu Balqis, seorang penguasa Negeri Saba' (kini termasuk wilayah Yaman) yang hidup dengan sezaman dengan Nabi Sulaiman a.s yang dikenal dalam sejarah sebagai penguasa yang adil, bijaksana dan penuh tanggung jawab dalam kepemimpinannya. Terlebih lagi dalam kondisi yang sangat menentukan dan demi untuk kemaslahatan bangsa dan negara, maka kaum wanita dibenarkan menjadi pemimpin bangsa.¹¹

Dalam Alqur'an surah An-Naml sudah jelas bahwa yang menceritakan tentang sebuah negeri yang di pimpin oleh wanita pada masa Nabi Sulaiman yang bernama Ratu Balqis. Ratu Balqis adalah sosok pemimpin yang demokratis, penuh empati, adil dan mengutamakan kesejahteraan rakyatnya. Ratu Balqis adalah pemimpin yang sangat dihormati dan ditaati oleh para pengikutnya, kerajaan Saba' yang makmur menggambarkan pemimpin yang memiliki wilayah besar dalam mengatur rakyatnya. Dalam Surah An-Naml sudah jelas bahwa kepemimpinan yang di pimpin oleh wanita tidak ada masalahnya.¹²

Islam tidak pernah melarang kaum perempuan menjadi pemimpin atau khalifah, karena tugas kepemimpinan bersifat universal, berlaku bagi kaum laki-laki dan perempuan. Inti dari kepemimpinan adalah sunnatullah akan kewajiban

¹¹ Munawir Haris, "Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam". *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 15, No. 1 Jun 2015, hlm. 83.

¹² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Alqur'an*,... hlm. 324.

manusia untuk mempertanggung jawabkan segala perbuatannya dihadapan Allah SWT.¹³

Dasar hukum politik perempuan dalam hal ini adalah kebolehan kaum perempuan untuk melakukan aktivitas publik dan penguatan hukum untuk perempuan dalam menjalankan hukum politik. Apabila kita memperhatikan nasib kaum wanita sebelum Islam, sebelum turunnya Alqur'an, pada bangsa Arab Jahiliyah, sesungguhnya sangat menyedihkan. Boleh dikatakan tiada mempunyai hak sama sekali, melaikan dikuasai sepenuhnya oleh kaum laki-laki dengan tiada mendapat perlindungan hukum ataupun dari masyarakat dan kemanusiaan. Ini menggambarkan, bahwa pada zaman jahiliyah kaum perempuan tidak disukai, dihargai, bahkan dipandang sebagai kaum yang dapat membawa malapetaka dan bahaya.¹⁴

Dengan diutusnya Nabi Muhammad Saw menjadi rasul dan rahmat bagi seluruh alam, lahirnya agama Islam dan turunnya Alqur'an, semua kepincangan-kepincangan itu dibetulkan, sehingga kaum wanita mempunyai hak dan kedudukan yang sama bagi kaum laki-laki, baik dalam hidup pribadi ataupun dalam masyarakat dan negara, juga dalam kehidupan keagamaan.¹⁵ Semua ini terdapat dalam Alqur'an, dan suatu kehormatan besar bagi kaum wanita, karena Allah telah menyebutkan masalah wanita dalam firman-Nya, dengan sebutan "An-Nisa'" yang artinya kaum wanita. wanita adalah separuh dari masyarakat, Artinya, perempuan berkewajiban untuk menjamin hak yang sama antara laki-laki, dan

¹³Nurul Mubin, *Semesta Keajaiban Wanita*, (Jogjakarta: Diva Press, 2008), hlm. 72

¹⁴Fachruddin Hs, *Ensiklopedia Alqur'an*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), hlm. 268.

¹⁵*Ibid*, hlm. 269.

wanita berhak untuk menikmati semua hak, baik hak ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik.¹⁶

Syarat- syarat kepemimpinan

Konsepsi mengenai persyaratan kepemimpinan itu harus selalu dikaitkan dengan tiga hal penting, yaitu:

1. Kekuasaan

Kekuasaan ialah kekuatan, otoritas dan legalitas yang memberikan wewenang pemimpin guna mempengaruhi dan mengerakkan bawahan untuk berbuat sesuatu.

2. Kewibawaan

Kewibawaan ialah kelebihan, keunggulan, keutamaan, sehingga orang mampu mengatur orang lain sehingga orang tersebut patuh kepada pemimpin, dan bersedia melakukan kegiatan-kegiatan tertentu.

3. Kemampuan

Kemampuan adalah segala daya, kesanggupan, kekuatan, dan kecakapan/keterampilan teknis maupun sosial, yang dianggap melebihi dari kemampuan dari anggota biasa.¹⁷

2.2 Polemik Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam

Wanita menjadi pemimpin tertinggi dikalangan para ahli ilmu (ulama, cendekiawan, politisi, dan praktisi) ternyata menjadi permasalahan kontroversial sejak dahulu hingga sekarang. Hal ini terjadi secara metodologi berpikir sistematis

¹⁶ Tapi Omas Ihromi, Achie S. Luhulima, (ed.), *Hak Asasi Perempuan*, (Jakarta: Kelompok Kerja Convention Watch, Pusat Kajian Wanita dan Gender, UI, 2005), hlm. 9.

¹⁷ Kartini, Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, (Jakarta: CV RAJAWALI, 1983), hlm. 36.

(*ushul al-fiqh*) terlihat disebabkan berbeda pendekatan dalam pemahaman dan interpretasi terhadap teks-teks Alqur'an dan Sunah Rasulullah, dan penilaian terhadap eksistensi ijma' ulama sebagai sumber dan dalil hukum atau sebagai metode istinbat hukum, sehingga implikasi dari padanyamenghasilkan konklusi hukum yang berbeda pula. Karena itu dapat dikatakan bahwa permasalahan wanita menjadi pemimpin termasuk dalam rana ijthadiyah yang dinamis sepanjang masa.¹⁸

Para ulama sepakat tidak memperkenankan perempuan memegang tampuk kekhalifahan atau kepemimpinan dalam konteks umum yang biasa disebut sebagai *Al-Wilayah Al-Amah* atau *Al-Imamah Al-Kubra* atau *Al-Imamah Al-Uzhma* yang representasinya adalah "*khalifah*" alasannya, karena pada umumnya perempuan tidak memiliki potensi untuk "bertarung" dalam urusan yang rumit seperti politik ini, padahal itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam dinamika berpolitikan.¹⁹

Para ahli ilmu yang berbeda pandangan ini dapat dikelompokkan pada dua golongan, yaitu sebagai berikut:²⁰

Golongan pendapat pertama berpandangan bahwa wanita tidak boleh menjadi pemimpin (*Al-Wilayah Al-Amah* atau *Al-Imamah Al-Kubra* atau *Al-Imamah Al-Uzhma*). Demikian diantaranya menurut Jumhur Ulama, Al-Mawardi, Mustafa As-Siba'i, Muhammad Al-Mubarak. Sedangkan pendapat kedua berpandangan bahwa boleh wanita menjadi pemimpin, Demikian diantaranya

¹⁸Siti Fatimah, "Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Al-Quran" *Jurnal studi keislaman*, Vol, 5. No. 1 (Maret 2015), Hlm. 98.

¹⁹Nurul Fajriah, dkk, *Dinamika Peran Perempuan Aceh Dalam Lintasan Sejarah*, (Banda Aceh: PSW IAIN Ar-Raniry dan BRR NAD-NIAS), hlm. 78-79.

²⁰*Ibid*, hlm. 101

menurut Yusuf Qardhawi, Muhammad Al-Ghazali, Abdurrauf bin Ali al-Jawi al-Fansuri al-Sinkily.

2.3.1 Pendapat Ulama yang mengharamkan kepemimpinan perempuan dan dalilnya.

Golongan pendapat yang pertama pada prinsipnya berargumentasikan pada firman Allah Q.S. An-Nisa' 4: 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطِتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْتِكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: kaum pria itu pemimpin bagi kaum wanita, boleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (pria) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (pria) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.²¹

Firman Allah Swt di atas menegaskan bahwa laki-laki merupakan perlindungan bagi wanita, dan menjadi alasan bagi sebagian orang untuk menguatkan argumentasi mereka bahwa Islam telah merendahkan kaum hawa. Sekaligus menghilangkan kesetaraan antara laki-laki dan wanita, padahal keduanya sama-sama makhluk ciptaan Allah Swt. Jika dalam Islam yang membedakan sesama manusia dihadapan Allah adalah ketakwaan.²²

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT, Intermasa, 1978), hlm. 123.

²² Abdul Hamid M. Djamil, *Seperti Inilah Islam Memuliakan Wanita*, (Jakarta, PT Elex Media Komputindo, 2016), hlm. 79.

Dalam surah An-nisa' sudah jelas bahwa kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan. yaitu laki-laki adalah pemimpin kaum perempuan dalam arti pemimpin, kepala, hakim, dan pendidik perempuan. karena laki-laki lebih utama dari perempuan dan laki-laki lebih baik dari perempuan, karena itu kenabian di khususkan untuk laki-laki, begitu pula raja (presiden), kehakiman dan lain-lain.²³

Cara mengambil dalil (*wajah al-dilalah*) ayat ini mereka pahami secara tekstual (*dzahir al-nash*) bahwa kepemimpinan dalam rumah tangga itu di pimpin oleh kaum pria (suami). Artinya di dalam rumah tangga saja kaum wanita (sebagai istri dan ibu) tidak boleh memimpin kaum pria (suami) apalagi kepemimpinan dalam negara (menjadi presiden) lebih tidak diperbolehkan.

Asbabun wurud surah An-nisa ayat 34 yaitu:

Pada suatu waktu datanglah seorang wanita menghadap Rasulullah SAW untuk mengadakan masalahnya, yaitu dia ditampar mukanya oleh sang suami. Rasulullah SAW bersabda : “*suamimu itu harus diqishas (dibalas)*”. Sehubungan dengan sabda Rasulullah SAW itu Allah SWT menurunkan ayat ke 34 yang dengan tegas memberikan ketentuan, bahwa bagi orang laki-laki ada hak untuk mendidik istrinya yang melakukan penyelewengan terhadap haknya selaku istri. Setelah mendengar keterangan ayat ini wanita itu pulang dengan tidak menuntut qishash terhadap suaminya yang telah menampar mukanya. (HR. Ibnu Abi Hatim dan Hasan)²⁴

²³ *Ibid*, hlm. 78.

²⁴ A. Mudjab Mahali, *Asbabun Nuzul : Studi Pendalam Alqur'an* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 223.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan bahwa Hasan al-Bashri berkata, “seorang wanita mendatangi Nabi SAW. Dan mengadukan kepada beliau bahwa suaminya telah menamparnya. Beliau pun bersabda, Balaslah sebagai qishash nya. Lalu Allah menurunkan firman-Nya, laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), maka wanita itu kembali kerumah, tanpa meng-qishash-nya”.

Ibnu Jabir meriwayatkan dari berbagai jalur dari Hasan al-Basri, dan di sebagian jalur disebutkan, pada suatu ketika seorang Anshar menampar istrinya. Lalu istri mendatangi Nabi SAW. Untuk meminta kebolehan qishas. Lalu Nabi SAW menetapkan lelakinya harus di qishas. Lalu turunlah Firman Allah:

...وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ

Artinya :“....dan janganlah engkau (Muhammad) tergesa-gesa (membaca) Alqur’an sebelum selesai diwahyukan kepadamu...” (Thahaa: 114)

Dan turun firman Allah,

“laki-laki (suami)itu pelindung bagi perempuan (istri)....(an-Nisa : 34).

Ibnu Mardawaih juga meriwayatkan bahwa Ali berkata, “seorang laki-laki dari Anshar mendatangi Nabi SAW. Dengan istrinya, lalu istrinya berkata, “wahai Rasulullah, suami saya ini telah memukul wajah saya hingga membekas. Rasulullah SAW. pun bersabda, seharusnya dia tidak perlu melakukannya. Lalu Allah menurunkan firman-Nya:

“laki-laki (suami)itu pelindung bagi perempuan (istri)....(an-Nisa : 34).

Pada Hadis Nabi Saw:

عن أبي بكر رضي الله عنه قال عصمني الله بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هلك كسرى قال من استخلفوا قالوا بنته قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة²⁵ رواه البخاري

Artinya: Dari Abu Bakrah Ra ia berkata: “Allah telah memeliharaku dengan sesuatu yang aku dengar dari Rasulullah SAW, Saat Kisra hancur, beliau bertanya: Siapa yang mereka angkat sebagai raja? Para sahabat menjawab, Puterinya. Beliau lalu bersabda: Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan perkaranya kepada seorang perempuan.” (HR. Bukhari).

Asbabun wurud hadist tersebut adalah karena tidak adanya laki-laki lain yang dapat menggantikan posisi sang raja, saat sang raja Persia, meninggal dunia. Kisra adalah raja Persia. Ia mempunyai anak laki-laki bernama Syairawaih. Syairawaih mempunyai anak perempuan bernama Buran. Adapun sebab diangkatnya Buran sebagai raja adalah ketika terjadi pemberontakan terhadap Kisra yang di pimpin oleh putranya sendiri (Syairawaih) hingga dia bangkit melawan ayahnya dan membunuhnya, lalu merebut kekuasaannya. Dan Syairawaih tidak dapat bertahan hidup lama setelah ayahnya meninggal kecuali enam bulam saja. Setelah Syairawaih meninggal tidak ada seorang pun saudara laki-lakinya yang menggantikan kedudukan raja, karena ia telah membunuh semua saudara laki-lakinya tersebut atas dasar ketamakan untuk menguasai tahta raja Persia. Sehingga tidak ada seorang laki-laki pun yang menjadi pewaris kerajaan. Mereka juga tidak mengigikan tahta kekuasaan kerajaan jatuh ke pihak yang lain, sehingga mereka mengangkat seorang perempuan yang bernama Buran, anak Syairawaih, atau cucu Kisra. Dan ketika Rasulullah SAW mengetahuinya, kemudian beliau bersabda sebagaimana hadis diatas.

²⁵ Abu Abdilah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *al- Jami' al-Sahih*, Jil. III (Kairo: al-Matba'ah al-Salafiyah, 1430 H), hlm. 289.

Dari asbabun wurud diatas, dapat kita ketahui bahwa pengangkatan Buran, seorang perempuan menjadi pemimpin adalah karena ketamakan Syairawaih terhadap kekuasaan, sehingga mau tidak mau harus mengangkat satu-satunya anggota keluarga yang tersisa, walaupun itu seorang perempuan. Jadi pengangkatan pemimpin perempuan ini dikarenakan ketamakan terhadap kekuasaan belaka, bukan karena kecakapan Buran, sehingga Rasulullah bersabda sebagaimana hadis diatas. Dan juga kita sudah mengetahui bahwa posisi perempuan ketika masa Jahiliyyah sangatlah keterbelakangan. Hadis tersebut kiranya menjadi gambaran situasi politik pada masa Rasulullah SAW, dimana perempuan yang terjun ke dunia politik sangat langka, bahkan pendidikan berpolitik juga belum merambah dikalangan perempuan. Jadi wajar saja kalau perempuan tidak diperkenankan menjadi pemimpin.

Dari Hadis di atas dapat disimpulkan bahwa perempuan tidak dibolehkan menduduki jabatan umum apapun. Sebab, dalam hal itu tidak ada kemenangan maupun kesuksesan. Maka dalam kemenangannya pun ada kerugian. Selain itu, perempuan tidak memiliki kemauan yang teguh dalam masalah-masalah penting. Maka maksud dari hadis di atas adalah tidak diperkenankannya menyerahkan urusan kepada kaum perempuan.²⁶

Berdasarkan Hadis di atas dapat dipahami juga bahwa pertama, Nabi Saw telah melarang wanita menjadi pemimpin, karena beliau setelah mendengar informasi atas pengangkatan anak perempuan Raja Persia sangat menyayangkan pengangkatan tersebut. Kedua, hadis ini diriwayatkan oleh banyak perawi yang

²⁶ Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, jil. 2, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani Pres, 1997), hlm. 432.

terpercaya (*stiqah*), tidak ada kejangalan, kecacatan yang merusak keshahihannya, dan sanadnya pun tidak ada yang terputus (*munqathi*). Bahkan hasil analisis Syaikh Muhammad Al-Ghazali hadis tersebut berkualitas shahih, baik sanad maupun matannya. Ketiga, kata wanita, (*imra'ah*) pada hadis tersebut menunjukkan kepada keumuman (*nakirah*), artinya wanita mana saja tidak boleh menjadi pemimpin.²⁷

Menurut jumbuh ulama, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, dan Imam Hanbali, bahwa wanita tidak boleh menjabat sebagai hakim atau pemimpin, dan telah bersepakat bahwa seorang pemimpin itu harus laki-laki tidak boleh perempuan. pendapat mereka berdasarkan surah Q.S An-Nisa 4: 34 dan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh HR.Bukhari mengatakan bahwa "tidak akan bahagia suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka pada wanita". dan Hadis yang mengatakan bahwa "akal dan keberagaman wanita kurang dibanding akal dan keberagaman pria".²⁸

Jumbuh ulama sepakat akan haramnya wanita memegang kekuasaan dalam *al-wilayatul-kubra* atau *al-imamatul-uzhma* (pemimpin tertinggi). Di mana wanita berperan sebagai pemimpin tertinggi dalam urusan pemerintahan. Sebab dalam matan hadits tersebut terdapat kata "*wallu amrakum*" (yang memerintah kamu semua), yang ditafsirkan sebagai Khalifah dalam sistem politik Islam. Sehingga jumbuh ulama memberikan pengharaman pada wanita. hampir ulama klasik memandang perlu untuk mengetengahkan bahwa hak menjadi khalifah adalah hak

²⁷ Nurul fajriah, dkk, *Dinamika Peran Perempuan Aceh Dalam Lintasan Sejarah*, (Banda Aceh, PSW IAIN AR-Raniry dan NAD- Nias, 2007), hlm. 77-79.

²⁸ Norma Dg.Siame, "Kepemimpinan Wanita Dalam Perspektif Syariat Islam", *Jurnal keislaman*, Vol. 4, No. 1, (Juni 2012), hlm. 78.

laki-laki, bukan wanita. Ini diungkapkan baik oleh Al-Ghazali, Al-Mawardi, Ibnu Taimiyyah, Ibnu Khaldun.²⁹

Al-Mawardi adalah seorang ulama yang tidak mengizinkan perempuan menjadi pemimpin atau hakim. Beliau menegaskan bahwa syarat menjadi hakim haruslah laki-laki manakala perempuan tidak boleh menjadi hakim karena tidak cukupnya kemampuan perempuan untuk memangku jabatan tersebut. Akan tetapi, Al-Mawardi tidak meletakkan syarat-syarat untuk seorang pemimpin karena syarat-syarat bagi seorang hakim menurut Al-Mawardi adalah seorang laki-laki, maka apa yang disyaratkan bagi hakim sama juga disyaratkan bagi pemimpin. Namun, alasan Al-Mawardi dalam menolak perempuan untuk menjadi pemimpin beliau mengambil dalil Q.S An-Nisa' 4: 34. Pada sisi lain pula perempuan tidak memiliki sifat yang ada seperti mana laki-laki, ini merupakan alasan dalam pandangan al-Mawardi, mengapa Allah swt menjadikan kepemimpinan haknya ke atas laki-laki.³⁰

Mustafa As-Siba'i menyatakan bahwa Islam melarang secara terang-terangan untuk menjadi kepala negara, berdasarkan hikmah-hikmah yang ditetapkan olehnya. Begitu juga halnya dengan tugas-tugas lain yang terpaksa menanggung tanggung jawab besar lagi berbahaya. Menurut beliau, Islam telah mewajibkan pimpinan tertinggi dalam suatu negara berada di tangan laki-laki. Beliau berhujjah kepada hadis Rasulullah Saw, dan beliau juga berpendapat bahwa hadist ini khusus menerangkan tentang pimpinan tertinggi dalam suatu negara, sedangkan kepemimpinan secara umum, tidak dilarang untuk dipegang

²⁹ *Ibid*, hlm. 79.

³⁰ Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniah wa al-Wilayat al-Diniyah*, Cet. Ke III, (Mesir, Mustafa al-Babi al-Halabi wa Auladiah, 2015), hlm. 16.

oleh perempuan. Menurut beliau, para ulama sepakat menetapkan hal itu dan mereka sepakat menetapkan bahwa perempuan boleh disertai wasiat untuk memelihara anak dan orang yang lemah akalnya dan boleh juga wanita menjadi saksi. Larangan bagi perempuan untuk menjabat sebagai kepala negara, karena mempertimbangkan tugas berat yang harus diembannya. Sebab kepala negara dalam islam bukanlah hanya suatu jabatan formalitas saja, tetapi juga merupakan pemimpin rakyat, dan lidahnya berbicara serta memiliki kharisma yang tinggi.³¹

Jadi dalil yang dijadikan pegangan oleh Mustafa As-Siba'i menetapkan pendapatnya tentang keharaman perempuan menduduki jabatan sebagai kepala negara adalah berdasarkan pemahaman *makna zahir* terhadap hadist "*tidak akan beruntung suatu kaum yang akan menyerahkan urusan mereka kepada wanita*". Menurutny hadist itu memberi pengertian yang sangat jelas, yaitu melarang perempuan untuk menjadi pemimpin yang tertinggi dalam suatu negara dan dapat disamakan dengan itu adalah suatu jabatan penting lainnya yang membutuhkan pertanggung jawaban.³²

Kesimpulan dari pendapat Mustafa As-Siba'i yaitu tidak bolehnya perempuan menjadi pemimpin yang tertinggi dalam suatu negara, tidak ada hubungannya dengan nilai-nilai kemanusiaan, kemuliaan dan kecakapan perempuan itu, tetapi berkaitan dengan kesejahteraan bangsa secara keseluruhan dan erat hubungannya dengan suasana kewajiban dari kaum perempuan itu sendiri, serta tugas erat yang harus diembannya.

³¹ Mustafa As-Siba'i, *As-Sunnah wa Makanathua Fi Tasyri' al-Islami*, Terj. Nurchalish Madjid, Cet. II, (Jakarta, Pustaka Firdaus, 1993), hlm. 38.

³² *Ibid*, hlm. 39.

Menurut Muhammad Al-Mubarrak, ia menjadikan laki-laki sebagai syarat yang harus dipenuhi sehingga seorang dapat menjabat sebagai kepala negara. Menurut beliau syarat laki-laki untuk menjadi pemimpin negara atau *imamah al-'udhma* atau *wilayah kubra* adalah sebagai syarat mutlak yang tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama muslim. Pendapatnya itu disandarkan kepada Hadist Rasulullah Saw yang menjadi *asbab al-wurud* dari peristiwa pengangkatan seorang perempuan sebagai pemimpin di kerajaan persia dan juga berdasarkan kepada praktek nyata pada masa sahabat, yaitu (tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada kaum perempuan) tetapi ada perbedaan dalam hal selain kepemimpinan negara, yakni pekerjaan dan urusan kepegawaian dan khususnya *qadla* (peradilan). Muhammad Al-Mubarak juga mengambil kesimpulan tentang hak perempuan yang terdapat dalam Alqur'an dan Sunnah bahwa islam mengarahkan kepada perempuan hanya boleh memimpin yang berhubungan dengan tabi'at kewanitaan.³³

Kesimpulan yang dapat diambil dari pendapat Muhammad Al-Mubarak, beliau berpegang kepada dua dalil, yaitu Hadist Rasulullah Saw dan praktek sahabat, yang dimaksud praktek sahabat disini ialah kebijakan yang telah diambil oleh para sahabat dengan tidak mengangkat kaum wanita sebagai pemimpin mereka.

Adapun pendapat lain yang mendukung penolakan wanita menjadi hakim secara mutlak, mengatakan bahwa perempuan dilarang menjadi qadhi (yudikatif) menurut syara', sebab profesi ini menuntut perbedaan pendapat (olah fikir),

³³ Muhammad Al-Mubarak, *Nizhamu al-Islami, al-Hukmu wa al-Dawlah*, (t.tp, Dar al-Fikr, 1989), hlm. 61.

padahal perempuan pada umumnya lemah akalnya, di mana Rasulullah saw menafsirkan sifat ketidak sempurnaan akalnya ini bahwa kesaksian wanita nilainya setengah dari kesaksian laki-laki.³⁴

2.3.2 Pendapat Ulama yang membolehkan kepemimpinan perempuan dan dalilnya.

Sedangkan golongan pendapat yang kedua berargumentasikan pada firman Allah Q.S An-nisa' 4: 34 juga, yang mengambil kesimpulan bahwa, *wajah dilalah* pada ayat ini menurut mereka tidak bersifat umum, akan tetapi bersifat khusus, juga tidak dengan lafad suruhan (*amar*) tetapi dengan lafaz informatif (*khabsr*).

Hadis riwayat dari Abu Bakrah juga dipahami oleh mereka yang bahwa saat itu ketika Nabi Saw mendengar informasi atas kematian Raja Persia yang dibunuh, pasca kematian anak puterinya bernama Buran dinobatkan menjadi penggantinya memimpin negara. Hal ini sebenarnya kekhawatiran Nabi kalau dia tidak mampu memimpin, artinya secara *marfhum mukhalafah*, kalau dia mampu memimpin berarti boleh wanita menjadi pemimpin, dan memang saat itu situasi dan kondisilah yang memungkinkan anak puterinya dinobatkan menjadi pemimpin.³⁵

Dalam buku *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Qaradhawi menjelaskan bahwa perempuan boleh menjadi pemimpin dalam bidang politik.³⁶ Karena Alqur'an membebani laki-laki dan perempuan secara bersama-sama untuk memikul

³⁴ Salim Ali Bahnasawi, *Wawasan Sistem Politik Islam*, (Jakarta, Pustaka: Al-Kausar, 1996) hlm. 293.

³⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Alqur'an*,... hlm. 352.

³⁶ Yusuf Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer, Jilid II*. (Jakarta, Gema Insani Press, 1995), hlm. 522.

tanggung jawab menegakkan masyarakat dan memperbaikinya. Lazimnya hal ini disebut dengan amal ma'ruf nahi mungkar.

Yusuf Qaradhawi juga menjelaskan, banyak sekali alasan bahwa perempuan itu boleh untuk berpartisipasi dalam parlemen ataupun diperbolehkan untuk menjadi pemimpin. Diantaranya adalah ketika Siti Khadijah memainkan peran penting dalam mengumandangkan dan mendukung Nabi Saw. kemudian ada beberapa perempuan yang berperang bersama nabi, seperti Sumaiyyah ibn Ammar. Kemudian kisah Ratu Saba' beserta kepandaian dan kebijaksanaanya dalam menghadapi Nabi Sulaiman *Alaihisalam*. Jadi, adakalanya perempuan itu mempunyai pandangan, pemikiran dan kebijakan yang bagus dalam urusan politik dan hukum, yang terkadang banyak di antara kaum laki-laki tidak mampu menandinginya.³⁷

Terkait dengan permasalahan bolehnya perempuan menjadi pemimpin, Yusuf Qaradhawi telah menyatakan bahwa seorang perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama untuk menjadi pemimpin dalam menjabat jabatan kenegaraan, anggota parlemen, kementerian, kehakiman, dewan fatwa kepala negara dan sebagainya. Beliau juga menambahkan bahwa perempuan boleh berpolitik di karenakan laki-laki dan perempuan dalam hal *mu'amalah* memiliki kedudukan yang sama. Dikarenakan kedua jenis ini adalah manusia mukallaf yang di bebaskan dengan tanggung jawab beribadah dan menegakkan agama islam serta melakukan *amar maruf dan nahi mungkar*. Laki-laki dan perempuan juga

³⁷ "Teologi Perempuan dalam Islam" dalam *Republika*, Koran, Kamis 18 April 2013, hlm. 4.

memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih sehingga tidak ada dalil yang kuat atas larangan perempuan untuk berpolitik.³⁸

Walaupun kepemimpinan perempuan itu dibolehkan ke atas perempuan menurut Yusuf Qardhawi akan tetapi, beliau memberikan syarat-syarat yang ketat yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh perempuan untuk memikul suatu tanggung jawab. Adapun syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syari'at *islamiyah* seperti di bawah ini:³⁹

1. Tiada khalwat dengan lawan jenis yang bukan mahram sepanjang menjalankan tugas.
2. Tidak mengabaikan tugas utamanya sebagai seorang ibu jika sudah berkahwin.
3. Harus tetap menjaga prilaku islami dalam berpakaian, berkomunikasi, berperilaku yang baik dan lain-lain.

Dalam memahami laki-laki sebagai pemimpin bagi perempuan melalui dalil Q.S An-Nisa' 4: 34. Yusuf Qaradhawi telah memberikannya pandangan bahwa yang dimaksud dengan ayat ini hanya berkaitan di dalam urusan rumah tangga atau urusan suami dan istri. Tidak boleh disamakan urusan suami istri dengan pemerintahan atau kepemimpinan yang lain.⁴⁰

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Yusuf Qaradhawi membolehkan perempuan untuk berkarir dalam kehidupan selagi perempuan tersebut masih menjaga fitrahnya sebagai perempuan dan selama perempuan tersebut masih

³⁸ Yusuf Qardhawi, *Syariah al-Islamiyyah Salihah Li al-Tarbit Fi Kulli Zaman Wa Makan*, (Mesir: Maktabah Wahbah, 1997), hlm. 16.

³⁹ Yusuf Qardhawi, *Min Fiqhi al-Dawlah Fi al-Islam*, Terj. Kathur Suhardi, (Jakarta, Pustaka al-Kautsar, 1998), hlm. 207.

⁴⁰ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*,.....hlm. 162.

mempunyai kapasitasnya untuk memimpin. Islam tidak pernah membedakan laki-laki dan perempuan meskipun antara laki-laki dan perempuan itu terdapat perbedaan dari segi fisik. Yusuf Qardhawi lebih melihat masalah ini secara kontekstual dalam memahami dan menafsirkan dalil yang berkaitan dengan kepemimpinan perempuan.⁴¹

Yusuf Qardhawi menegaskan bahwa ketidakbolehan mengangkat wanita sebagai pemangku jabatan-jabatan penting tidak pernah ada *ijma'*nya. Bahkan yang pasti justru perselisihan di sekitarnya. Namun demikian, Yusuf Qardhawi memahami hadist riwayat Bukhari dari Abu Bakrah, secara *marfu'*, “*suatu kaum tidak akan beruntung jika mereka mengangkat wanita sebagai pemimpin mereka*”, maksudnya adalah perwalian atau kepemimpinan secara umum terhadap ummat atau kedudukannya sebagai pemimpin daulah. Tapi untuk urusan-urusan tertentu tidak ada salahnya jika wanita tampil sebagai pemimpin seperti dalam masalah fatwa dan ijtihad, pengajaran, urusan administrasi dan lain-lain. menurut *ijma'* wanita bisa menangani urusan ini, sehingga dalam pengadilan pun wanita boleh dihadirkan sebagai saksi, selagi bukan dalam hukum pidana dan *qishash*.⁴²

Menurut Muhammad Al-Ghazali, beliau merujuk kepada Hadis Rasulullah Saw, menurut beliau yang pertama Hadis tidak mungkin bertentangan dengan Alqur'an. karena Hadis itu juga wahyu, maka sesungguhnya wahyu tidak akan bertentangan dengan lainnya. Nabi telah menyampaikan surah An-Nahl kepada orang-orang di Mekkah. Nabi mengisahkan kepada mereka dalam Surah An-Nahl itu tentang cerita Ratu Negeri Saba' yang dengan bijaksana dan cerdas berhasil

⁴¹ *Ibid*, hlm. 162

⁴² Yusuf Qardhawi, *Min Fihi al-Dawlah Fi al-Islam*,..... hlm. 209.

membimbing rakyatnya kepada jalan keimanan dan kejayaan. jadi mustahil Nabi Saw menjelaskan sebuah hukum dalam Hadis yang bertentangan dengan wahyu yang di turunkan kepadanya. Dan kedua, sebagaimana Hadist tidak bertentangan dengan Alqur'an, maka Hadis juga mustahil bertentangan dengan sejarah yang benar dan kenyataan yang ada. Sebagai contoh bahwa Inggris telah mencapai zaman keemasan pada waktu Ratu Victoria berkuasa. Semua itu telah menunjukkan akan kemampuan seorang wanita untuk menduduki jabatan kepala negara.⁴³

Kesimpulan dari Muhammad Al-Ghazali sebenarnya tidak menolak Hadis tersebut tetapi ia hanya menafsirkannya bahwa Hadis itu lahir dalam satu kejadian dengan konteks khusus, dan karenanya ia tidak pantas dipisahkan dari konteks tersebut. Dalam hal ini, nampaknya Muhammad Al-Ghazali tidak berhujjah kepada kaidah yang kebanyakan di gunakan oleh para ulama, yaitu:

العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب⁴⁴

Artinya: suatu ungkapan itu dipegang kepada lafaznya yang umum, bukan kepada sebabnya yang khusus.

Muhammad Al-Ghazali dalam memahami Hadis Rasulullah SAW:

عن أبي بكر رضي الله عنه قال عصمني الله بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هلك كسرى قال من استخلفوا قالوا بنته قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة⁴⁵ رواه البخارى

⁴³ Muhammad Al-Ghazali, *As-Sunnah an-Nabawiyyah Baina Ahli Fiqhi wa Ahli Hadist*, Terj. Muh. Munawir Az-Zahidi, (t.tp, Dunia Ilmu, 1997), hlm. 20.

⁴⁴ Manna' Khalil al-Qattan, *Studi Ilmu-Ilmu Qur'an*, Terj., Drs. Mudzakir AS, Cet. III, (Bogor; Lentera Hati 2010), hlm. 115

⁴⁵ Abu Abdilah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *al-Jami' al-Sahih*, Jil. III (Kairo: al-Matba'ah al-Salafiyyah, 1430 H), hlm. 289.

Artinya: Dari Abu Bakrah Ra ia berkata: “Allah telah memeliharaaku dengan sesuatu yang aku dengar dari Rasulullah SAW, Saat Kisra hancur, beliau bertanya: Siapa yang mereka angkat sebagai raja? Para sahabat menjawab, Puterinya. Beliau lalu bersabda: Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan perkaranya kepada seorang perempuan.” (HR. Bukhari).

Muhammad Al-Ghazali memahami Hadis tersebut berdasarkan sebab khusus lahirnya Hadis itu, bukan kepada pengertian umum yang bisa ditarik dari padanya. Kondisi khusus yang dialami oleh kerajaan Persia di kala itu menjadi sebab khusus munculnya Hadist tersebut. Jadi menurut Muhammad Al-Ghazali jika kondisi di kala itu berbeda maka Rasul akan menyampaikan Hadis yang berbeda pula.

Menurut Abdurrauf bin Ali al-Jawi al-Fansury al-Sinkily ia memandang bahwa sama antara laki-laki dan perempuan dalam hal eksistensi *Al-insaniyah* (kemanusiaan). Pendapatnya didasari pada firman Allah SWT, Q.S An-Nisa 4: 1

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

Abdurrauf bin Ali al-Jawi al-Fansury al-Sinkily menafsirkan bahwa kata, *man nafsi wahdah* sebagai “Adam” kemudian Allah menciptakan dari diri Adam istrinya yaitu Hawa. Penciptaan Hawa dari diri Adam bukanlah menunjukkan

bahwa perempuan lebih rendah dari laki-laki akan tetapi merupakan bahagian pelengkap yang tidak dapat dipisahkan dari laki-laki. Oleh karena itu laki-laki dan perempuan diberi tanggung jawab yang sama dalam kapasitasnya sebagai khalifah di muka bumi. Abdurrauf bin Ali al-Jawi al-Fansury al-Sinkily juga mengakui bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki *al-ahliyah* (keahlian) dalam masalah ibadah, dan dalam hal balasan dari perbuatan baik buruk yang dilakukan. Sebagaimana ditgaskan dalam Q.S Ali-Imran 195.

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمَلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ بَعْضُكُمْ
 مِّنْ بَعْضٍ ۖ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا
 لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ
 اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ ﴿١٩٥﴾

Artinya: Maka tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), sesungguhnya aku tidak menyia-yiakan amal orang-orang yang beramal diantara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebahagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang di usir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalanku, yang berperang dan dibunuh, pastilah akan ku hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah aku masukkan mereka kedalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahal di sisi allah. Dan allah pada sisinya pahala yang baik.

Dalam penjelasannya tentang bolehnya pengangkatan perempuan sebagai pemimpin Abdurrauf bin Ali al-Jawi al-Fansury al-Sinkily tidak menyinggung Hadis Rasulullah Saw, padahal beliau mengetahui Hadis itu tetapi ia tidak memahami Hadis itu secara tekstual. Seperti yang dilakukan oleh kebanyakan ulama yang menentang pengangkatan wanita sebagai kepala negara. Ia memahami secara konstektual dalam artian Abdurrauf bin Ali al-Jawi al-Fansury al-Sinkily

melihat kondisi perempuan di masa Rasulullah Saw jauh berbeda dengan keadaan perempuan di masa sekarang, terutama dalam bidang pendidikan dan intelektual. Baginya yang terpenting adalah setiap ummat harus memiliki pemimpin dan berbakti kepadanya.⁴⁶

Dari beberapa pandangan di atas, penulis terdapat perbedaan pendapat dan pandangan dari ulama terkemuka dunia dalam membahaskan kepemimpinan perempuan. Hal ini memberikan begitu banyak ruang dalam melontarkan pendapat sesuai dengan dalil-dalil dalam menentukan masalah ini. Terdapat pendapat yang membolehkan perempuan menjadi pemimpin dan ada yang tidak bersetuju membolehkan perempuan menjadi pemimpin. Namun, perlulah kita lebih bersifat terbuka dalam menentukan posisi perempuan sebagai pemimpin di dalam kehidupan ini.

2.3 Tujuan Kepemimpinan

Adapun tujuan kepemimpinan yang hendak dicapai sehingga terlaksana dengan baik, maka pemimpin mempunyai fungsi yang sangat penting yaitu untuk memandu, menuntun, membimbing, membangun, memberi atau membangunkan motivasi kerja, mengendalikan organisasi, menjalin jaringan komunikasi yang baik, memberi pengawasan yang efisien dan membawa para pengikutnya kepada sasaran yang hendak dituju, sesuai dengan ketentuan waktu dan perencanaan.⁴⁷

⁴⁶ Abdurrauf As-Singkili, *Mir'at ath-Tullab Fi Tashil Ma'rifah al-Ahkam al-Syar'iyah li al-Malik al-Wahhab*, (Banda Aceh, P3SKA, 1995), hlm. 16.

⁴⁷ Kartini kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan; apakah pemimpin abnormal itu*, Cet. 10. Ed. II, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002), hlm. 81.

Kepemimpinan yang efektif hanya akan terwujud apabila dijalankan sesuai dengan fungsi dan tujuannya. Tugas pokok kepemimpinan yang berupa mengantarkan, mengelompokkan, memberi petunjuk, mendidik, membimbing dan sebagainya yang secara singkat menggerakkan 6 M agar para bawahan mengikuti jejak pemimpin mencapai tujuan organisasi, hanya dapat dilaksanakan dengan baik apabila seorang pemimpin menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya.⁴⁸

Kepemimpinan mempunyai penegakan yang sama yaitu arah dan tujuan bagi organisasi. Kepemimpinan lebih banyak berfokus menciptakan visi ke depan bagi organisasi dan mengembangkan strategi jauh kedepan tentang perubahan-perubahan yang dibutuhkan untuk mewujudkan visi tersebut bagi organisasi. Tujuan kepemimpinan meliputi tujuan organisasi, tujuan kelompok, tujuan pribadi anggota kelompok.

1. Tujuan organisasi merupakan tujuan untuk memajukan organisasi yang bersangkutan dan menghindari diri dari maksud-maksud irasional organisasi yang ada.
2. Tujuan kelompok merupakan tujuan untuk menanamkan tujuan kelompok pada masing-masing anggota sehingga tujuan kelompok dapat segera tercapai

⁴⁸ Veithzal Rivai, *Kepemimpinan dan Prilaku Organisasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 34.

3. Tujuan pribadi anggota kelompok merupakan untuk memberi pengajaran, pelatihan, penyuluhan, konsultasi bagi tiap anggota kelompok sehingga anggota kelompok dapat mengembangkan pribadinya.⁴⁹

Dalam kitab *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah* menyinggung mengenai hukum dan tujuan menegakkan kepemimpinan. Dalam kitab tersebut menjelaskan bahwa menegakkan kepemimpinan dalam pandangan Islam adalah sebuah keharusan dalam kehidupan bermasyarakat. Lebih lanjut bahwa keberadaan pemimpin dalam kepemimpinannya sangat penting. Artinya antara lain karena kepemimpinan mempunyai dua tujuan:

1. *Likhilafati an-Nubuwwah fi-Harosati ad-Din*, yakni sebagai pengganti misi kenabian untuk menjaga agama.
2. *Wa Siyasati ad-Dun-yaa*, untuk memimpin atau mengatur urusan dunia. Dengan kata lain bahwa tujuan suatu kepemimpinan adalah untuk menciptakan rasa aman, keadilan, kemaslahatan, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, mengayomi rakyat, mengatur dan menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat.⁵⁰

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam definisi pemimpin, para ulama telah menetapkan bahwa kepemimpinan dalam Islam memiliki dua tujuan pokok yang harus direalisasikan, diantaranya:

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 35.

⁵⁰ Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah wa al-Wilayatul al-Diniyah*..... hlm, 120.

1. Mengakkan agama Islam (Igamatuddin)

Maksud dari pada menegakkan agama Islam adalah dengan memurnikan segala ketaatan kepada Allah, menghidupkan sunnah-sunnah dan menghilangkan bidah agar seluruh manusia bisa sepenuhnya menaati Allah SWT.

2. Mengatur dunia berdasarkan syariat Islam

Para ulama sepakat bahwa seorang pemimpin wajib mengatur seluruh aspek kehidupan manusia berdasarkan syariat Allah, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya maupun militer. Semuanya harus sesuai dengan petunjuk Al-qu'an dan sunnah, karena seluruh aturan manusia telah Allah tetapkan didalam nya.⁵¹

2.4 Indikator keberhasilan kepemimpinan

Seorang pemimpin adalah pribadi yang sangat menentukan bagi suatu umat atau bangsa. Karena dengan adanya sebuah negara bisa maju atau mundur. Bila seorang pemimpin tampil lebih memihak kepada kepentingan dirinya, tidak bisa tidak, rakyat pasti terlantar. Sebaliknya bila seorang pemimpin lebih berpihak kepada rakyatnya, maka keadilan pasti akan ditegakkan. Menjadi seorang pemimpin juga harus memiliki syarat-syarat tersendiri diantaranya adalah sebagai berikut:

⁵¹ *Ibid*, hlm. 123.

a. Bertanggung Jawab

Dalam artian menjadi seorang pemimpin harus memiliki sifat tanggung jawab terhadap dirinya dengan Allah, memiliki sifat tanggung jawab terhadap keluarga beserta rakyatnya.

b. Memiliki Integritas Tinggi

Integritas adalah kewibawaan, integrasi sebagai kebutuhan hidup setiap individu. Sesungguhnya integritas itu adalah keseluruhan pembawaan diri seseorang dari segi pribadi, tutur kata, dan sopan santun.

c. Takwa

Yang dimaksud dengan takwa adalah melaksanakan segala suruhan Allah dan menjauhi segala larangan-Nya.

d. Keteladanan

Manusia sering mencari teladan untuk diikuti dalam membentuk diri mempunyai integriti.

Seorang pemimpin juga harus memikul tanggung jawab dan melaksanakan amanah yang diserahkan dengan sebaik-baiknya. Maka antara sifat utama yang mesti dimiliki ialah:

1. Amanah

Yaitu bekerja dengan penuh kesadaran bahwa:

- a. Jabatan yang diterima adalah amanah yang diterima atas permintaan atau kehendak sendiri setelah janji untuk melaksanakannya dengan sempurna diberikan dan diucapkan.

- b. Melaksanakan amanah mengikuti apa yang ditentukan dan kepada orang yang berhak menerimanya.
- c. Menyempurnakan segala tugas adalah wajib.

2. Benar

Yaitu melakukan yang benar dalam segala perkara. Benar pada niat, benar, pada perbuatan, dan perkataan.

3. Tulus

Yaitu bekerja mengikuti undang-undang dan peraturan yang telah ditentukan dan bersedia sepanjang masa untuk diaudit dan diperiksa bagi menjaga nama baik perkhitmatan awam dan penyalahgunaan kekuasaan.

4. Bijak

Dalam artian dalam mengambil suatu keputusan mestilah bijaksana dan bertanggung jawab yang diamanahkan.

5. Adil

6. Syukur

7. Sabar

Menahan diri apabila menghadapi suasana dan pekerjaan yang sukar dan menantang.

8. Ikram

Yaitu melayani atau memuliakan orang lain.

9. Rajin dan tekun

10. Taat.⁵²

Dalam konsep syariat Islam, kriteria yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin harus mencakupi sebagai berikut:

1. Pemimpin haruslah orang-orang amanah, amanah dimaksud berkaitan dengan banyak hal, salah satu diantaranya berlaku adil. Keadilan yang dituntut ini bukan hanya terhadap kelompok, golongan atau kaum muslimin saja, tetapi mencakup seluruh manusia bahkan seluruh makhluk.

Dalam Alqur'an surat An-nisa ayat 58 dijelaskan:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat.

2. Seorang pemimpin haruslah orang-orang berilmu, berakal sehat, memiliki kecerdasan, kearifan, kemampuan fisik dan mental untuk dapat mengendalikan roda kepemimpinan dan memikul tanggung jawab.

Sebagaimana dalam surat An-nisa ayat 83:

⁵² Veithzal Rivai, *Pemimpin dan Kepemimpinan Dalam Organisasi*, Cet. 2, Ed. 1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 232-237.

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ۖ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ۗ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٥٣﴾

Artinya: Dan apabila datang kepada mereka sesuatu berita tentang keamanan atau ketakutan, mereka lalu menyiarkan. Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan Ulil Amri). Kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikuti syaitan, kecuali sebahagian kecil saja (di antaramu).

3. Pemimpin harus orang-orang beriman, bertakwa dan beramal saleh, tidak boleh orang zalim, fasiq, berbuat keji, lalai akan perintah Allah SWT dan melanggar batas-batasnya. Pemimpin yang zalim, batal kepemimpinannya.
4. Bertanggung jawab dalam pelaksanaan tatanan kepemimpinan sesuai dengan yang dimandatkan kepadanya.⁵³

Syarat kompetensi kemampuan kepemimpinan dapat dilihat melalui tiga bentuk keterampilan yang dia miliki:

1. Keterampilan konsep (*Conceptual Skill*)

Adalah kemampuan untuk memahami kompleksitas keseluruhan organisasi, dimana kinerja/ kemampuan oprasional seseorang sesuai untuk organisasi tersebut. Pengetahuan ini memungkinkan seseorang berinteraksi sesuai dengan tujuan integritas organisasi dibandingkan hanya tujuan sementara dari suatu kelompok masyarakat.

⁵³ Raihan Putri, *Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam Antara Konsep dan Realita*, Cet I, (Jogjakarta: AK Group bekerjasama dengan Ar-Raniry), hlm. 54.

2. Keterampilan Manusiawi (*Human Skill*)

Adalah kemampuan untuk berkomunikasi dengan masyarakat, termasuk pemahaman tentang motivasi dan aplikasi kepemimpinan secara efektif.

3. Keterampilan Teknik (*Technical Skill*)

Adalah kemampuan untuk menggunakan pengetahuan, metode-metode, teknik-teknik dan peralatan yang diperlukan untuk kinerja dalam melaksanakan tugas-tugas khusus yang diperoleh dari pengalaman, pendidikan dan pelatihan.⁵⁴

Pemimpin besar yang berhasil bukanlah orang yang tidak memiliki kelemahan, melainkan orang yang mampu membangun kekuatan diri untuk menampilkan keberhasilan dan keunggulannya. Ada sejumlah indikator yang menunjukkan keberhasilan pemimpin yaitu:

1. Memiliki akuntabilitas tinggi untuk memelopori perubahan organisasional sehingga bisa membuat perbedaan yang berarti.
2. Terbuka menerima ide inovatif untuk membangun komunikasi interpersonal yang positif.
3. Membangun kekuatan tanpa mengabaikan sisi kelemahan.
4. Berani menghadapi tantangan.
5. Proaktif menyambut peluang.
6. Belajar dari pengalaman, stabil memperbaiki kesalahan.
7. Mengembangkan dan memotivasi peningkatan kemampuan SDM.

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 28.

8. Mengoptimalkan penguasaan kompetensi sebagai pemimpin profesional.⁵⁵

Agar kepemimpinan dapat berjalan dengan efektif, maka pemimpin harus mempunyai aspek-aspek kepribadian sebagai berikut:

1. Mencintai kebenaran dan beriman kepada tuhan yang maha esa.
2. Dapat dipercaya dan mampu mempercayai orang lain.
3. Mampu bekerja sama dengan orang lain.
4. Ahli dibidangnya dan berpandangan luas didasari oleh kecerdasan yang memadai.
5. Senang bergaul, ramah, suka menolong dan terbuka terhadap kritikan orang lain.
6. Memiliki semangat untuk maju, pengabdian dan kesetiaan yang tinggi serta kreatif dan penuh inovatif.
7. Bertanggung jawab dalam mengambil keputusan, konsekuen, berdisiplin dan bijaksana.
8. Aktif berolahraga.⁵⁶

Dalam Islam tidak ada yang menjelaskan secara rinci tentang tipe-tipe kepemimpinan, akan tetapi Islam menentukan karakter seorang pemimpin yang sesuai dengan ajaran Al-qur'an dan Hadis. Kepemimpinan dalam Islam sebagai bentuk kepemimpinan Informal yaitu pemimpin yang tidak diangkat berdasarkan

⁵⁵ Nawawi, *Kepemimpinan Mengefektifkan Organisasi*. (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003), hlm. 94.

⁵⁶ Nawawi, *Kepemimpinan Mengefektifkan Organisasi*.....hlm. 95.

pengangkatan resmi. Adanya keberagaman umat dimuka bumi ini, Islam membagi sikap kepemimpinan sebagai berikut diantaranya:

1. Sikap terhadap golongan Islam
2. Sikap sesama ummat Islam
3. Sikap sebagai pemimpin bangsa

Gaya kepemimpinan Islam diukur dengan beberapa indikator sebagai berikut:

1. Mencintai kebenaran

Menjadi seorang pemimpin harus mempunyai sikap mencintai kebenaran yang mana itu semua termasuk dalam tingkat keraguan dan ketegasan dalam memimpin.

2. Menjaga amanah

Menjadi seorang pemimpin tidaklah mudah, dia harus memiliki sikap menjaga amanah yang mana sikap tersebut harus meliputi kepercayaan dan komitmen yang tetap.

3. Ikhlas dalam mengabdikan

Tingkat pengabdian seseorang pemimpin dapat dilihat dari berapa ikhlasnya dalam mengabdikan dan bagaimana sikap ramah tamahnya dalam memimpin.

4. Baik dalam pergaulan

5. Kebijakan.⁵⁷

⁵⁷ Munawir, *Azas Kepemimpinan Dalam Islam*, Surabaya: Usaha Nasional, 2003, hlm. 56.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia di suatu wilayah. Meskipun tidak mengukur suatu dimensi dari pembangunan manusia, namun IPM dinilai mampu mengukur dimensi pokok dari pembangunan manusia. Keberhasilan pembangunan manusia tidak hanya diukur dari tingginya pencapaian angka IPM dari suatu wilayah, tetapi juga melihat kecepatan dalam peningkatan IPM. Untuk mengukur kecepatan perkembangan IPM dalam suatu kurun waktu digunakan ukuran reduksi *shortfall* per tahun. Semakin rendah kecepatan peningkatan IPM, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai nilai IPM yang ideal karena reduksi *shortfall* merupakan gambaran laju perkembangan IPM untuk mencapai nilai idealnya yaitu 100. Dengan kata lain, reduksi *shortfall* menunjukkan perbandingan antara capaian yang telah ditempuh dengan capaian yang harus ditempuh untuk mencapai titik IPM ideal.⁵⁸

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian yang sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka umur harapan hidup. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli. Ketiga Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tersebut adalah sebagai berikut :

⁵⁸Badan Pusat Statistik, *Indeks Pembangunan Manusia 2013*, Jakarta, Badan Pusat Statistik Oktober 2014, hlm. 10.

1. Angka harapan hidup (kesehatan).

Angka harapan hidup (AHH) adalah rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup.

2. Tingkat pendidikan.

Untuk mengukur dimensi pengetahuan penduduk digunakan dua indikator, yaitu rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf.

3. Standar hidup layak (ekonomi).

Dimensi yang ketiga dari ukuran kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak. Dalam cakupan lebih luas standar hidup layak menggambarkan tingkat kesejahteraan yang di nikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin banyaknya ekonomi.⁵⁹

⁵⁹Harmawanti Marhaeni. dkk, *Indeks Pembangunan Manusia 2006 – 2007*, Jakarta, Badan Pusat Statistik, Desember 2008, hlm. 9-11.

BAB TIGA

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KEPEMIMPINAN WALI KOTA BANDA ACEH TAHUN 2014-2017

3.1 Pofil Wali Kota Banda Aceh Tahun 2014-2017

Hj. Illiza Sa'aduddin Djamal, SE atau lebih dikenal dengan sebuah Ibu Illiza. Beliau lahir di Banda Aceh, pada tanggal tanggal 31 desember 1973 M. Beliau adalah putri dari bapak Sa'aduddin Djamal, yang mana kedua orang tuanya merupakan orang yang mengerti akan politik. Terlahir di Banda Aceh, Illiza memang tidak asing dengan dunia politik, darah politiknya mengalir dari keluarga besarnya, mulai dari kakeknya yang dulu menjabat residen Kota Banda Aceh, Bupati Aceh Besar, Aceh Timur, dan Aceh Tengah. Kemudian ayahnya Sa'aduddin Djamal adalah mantan ketua DPR daerah tingkat 1 Aceh (sekarang DPR Aceh) dari Partai Persatuan Pembangunan, bahkan ibunya pun adalah anggota DPR Aceh. Dalam perkawinannya dengan Ir. Amir Ridha beliau dikarunia empat orang putra putri yang membanggakan yaitu M. Hakiki, M. Hanafi, M. Lutfi, Ade Nazirah.¹

Adapun jenjang pendidikan yang beliau tempuh yaitu SD Banda Aceh (1985), sekolah lanjutan tingkat pertama Jakarta (1988), SMA Bandung (1991) dan kemudian melanjutkan keperguruan Tinggi Strata-1 STIM Banda Aceh (2009). Riwayat pekerja beliau yaitu sebagai anggota DPR Kota Banda Aceh mulai dari tahun 2004 s/d 2006 Wakil Wali kota Banda Aceh pada tanggal 19

¹ www.walikota.bandaacehkota.go.id. Diakses pada tanggal 11 september 2018.

februari 2007 s/d 2012, Wakil Wali kota Banda Aceh pada tanggal 4 juli 2012 s/d 2014, sampai menjadi Wali kota Banda Aceh pada tahun 2014 s/d 2017. Kemudian, beliau juga aktif dalam berbagai organisasi. Dalam organisasi beliau dipilih sebagai ketua DPC PPP kota Banda Aceh periode 2011 s/d 2016. Presidium Balai Syura Ureng Inoeng Aceh periode 2010 s/d 2015.²

Hj. Illiza Sa'aduddin Djamal, SE menggantikan kedudukan bapak Mawardi sebagai Wali kota Banda Aceh, karena meninggal dunia. Ibu Illiza sebelumnya menjabat sebagai Wakil dari bapak Mawardi. Setelah meninggalnya Bapak Mawardy sebagai Wali kota Banda Aceh, pada masa itu Ibu Illiza yang menjadi Wakil Wali kota dari pada Bapak Mawardy beliau berhak menduduki sebagai Wali kota Banda Aceh meskipun beliau seorang perempuan, sebagaimana yang ditetapkan dalam suatu aturan, apabila seorang pemimpin sudah tiada, maka berhak menggantikan posisi Wali kota adalah Wakilnya.³

Setelah lima bulan lebih Banda Aceh tidak memiliki Wali kota pasca meninggalnya Mawardy Nurdin pada 9 Februari 2014 lalu, akhirnya Gubernur Aceh Zaini Abdullah atas nama mendagri secara resmi melantik Hj. Illiza Sa'aduddin Djamal menjadi WaliKota Banda Aceh definitif dalam rapat paripurna istimewa DPRK setempat. Sebagai Wali kota wanita pertama di Aceh, Illiza Sa'aduddin melanjutkan masa kepemimpinan yang diraihinya bersama Alm bapak Mawardy Nurdin pada pilkada 2012-2017 nanti. Sebelumnya Illiza menjabat sebagai Wakil Wali kota Banda Aceh.⁴

² <https://tirto.id>. Diakses pada tanggal 11 september 2018.

³ <https://acehprov.go.id>. Diakses pada tanggal 13 september 2018.

⁴ www.bandaacehkota.go.id. Diakses pada tanggal 11 september 2018.

Menurut analisis penulis, kepemimpinan pada masa jabatan yang di pimpin oleh ibu Illiza Sa'aduddin bukan dalam artian pemilihan tetapi beliau sebagai pengganti dari pada bapak Mawardy Nurdin. Sebagaimana dijelaskan dalam UU No 23 Tahun 2014 pasal 76 ayat 1, apabila seorang pemimpin meninggal dunia maka keputusan dalam menggantikan posisi kepemimpinan tersebut diganti oleh Wakil sendiri yang berhak menggantikannya. Demikian pula, meskipun kepemimpinan beliau sebagai pengganti beliau memiliki tanggung jawab yang besar dalam memimpin.

3.2 Kepemimpinan Perempuan Menurut Masyarakat Kota Banda Aceh

Masalah kepemimpinan perempuan merupakan suatu hal yang selalu diperdebatkan dalam masyarakat. Masyarakat beranggapan bahwa ada kepemimpinan yang boleh dijabat oleh seorang perempuan, dan ada juga sebagian masyarakat beranggapan tidak boleh dijabat oleh perempuan.

3.2.1 Pendapat yang Membolehkan Kepemimpinan Perempuan

Beberapa alasan dikemukakan oleh masyarakat kota Banda Aceh yang menyatakan bahwa kepemimpinan perempuan boleh, data tersebut diperoleh melalui proses wawancara dengan tokoh-tokoh masyarakat di kota Banda Aceh. diantaranya adalah :

1. Emansipasi Wanita dan keberhasilannya

Menurut salah seorang Geuchik di kota Banda Aceh, beliau mengatakan kepemimpinan perempuan merupakan kepercayaan mutlak, masyarakat kepada komunitas wanita untuk memimpin suatu lembaga. Namun sekarang dengan adanya emansipasi wanita, emansipasi wanita itu sendiri bagi perempuan boleh

untuk memimpin suatu pemerintah namun itu bertentangan dengan agama, di lihat dari sisi lain perempuan itu tidak bisa jadi imam dalam shalat. sebagian orang melihat apa salahnya perempuan memimpin suatu pemerintahan, seperti menjadi Wali kota ataupun Gubernur, bahkan banyak dari mereka yang berhasil. Menurut beliau, kalau nanti kedepannya di Aceh ada calon wanita yang ingin memimpin maka dia harus menguasai bidang agama terlebih dahulu, dan disamping itu dia juga harus lebih memahami ilmu agama, administrasi dan ilmu pemerintahan. Dikarenakan dalam memimpin ilmu yang mesti dikuasai adalah ilmu kepemimpinan, juga dalam hal memimpin tidak bisa berjalan sendirinya melainkan adanya dukungan dari pusat.⁵

Jadi analisis penulis boleh bagi seorang perempuan jadi pemimpin karena banyak pemimpin perempuan berhasil.

2. Mampu Mengembangkan Amanah dengan Baik

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan ditemukan bahwa beberapa orang setuju seorang perempuan menjadi pemimpin. Mereka berpendapat bahwa kepemimpinan perempuan tidak ada salahnya selagi dia mampu mengembangkan amanah maka dia berhak menjadi seorang pemimpin. Menurut pandangan masyarakat sendiri itu sah saja selama suami mengizinkan, dan tidak melalaikan kewajiban seorang istri dan ibu bagi anak-anaknya maka apabila amanah itu dapat dilaksanakan maka ia juga dapat diperbolehkan memimpin.⁶ Masyarakat lain juga berpendapat yang sama bahwa perempuan boleh memimpin asalkan dia mampu

⁵Wawancara, H. Ridwan AR, Geucik Gampong Jawa (5 Juni 2018)

⁶Wawancara, Syukriadi, Geuchik Gampong Mulia (12 juni 2018).

mengembangkan amanahnya.⁷ Sedangkan menurut masyarakat yang satunya lagi beliau juga memperbolehkan kepemimpinan perempuan dalam hal mengembangkan amanah yang baik. Menurut bapak tersebut selama perempuan itu tidak menjabat sebagai presiden maka selama itu juga perempuan diperbolehkan untuk menjadi pemimpin.⁸

3. Mayoritas perempuan sudah bekerja.

Menurut salah seorang masyarakat yang tinggal di Kota Banda Aceh beliau beranggapan kepemimpinan perempuan itu boleh-boleh saja. Disebabkan melihat realita yang terjadi saat ini, banyak perempuan yang bekerja untuk menafkahi keluarganya dan tidak sedikit pula kaum laki-laki yang bermalas-malas di rumah, seorang perempuan tidak kuasa melihat anak-anaknya mengalami serba kekurangan, oleh sebab itulah perempuan bangkit untuk bekerja berbagai macam pekerjaan, asalkan bisa membiayai keluarganya.⁹

Jadi menurut analisis penulis tidak salahnya perempuan memimpin, karena selama masih banyak perempuan yang bekerja sementara laki-laki ada tidak bekerja jadi pantaslah perempuan memimpin.

4. Berdasarkan ada kepemimpinan wanita terdahulu

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Tengku Imum di Kota Banda Aceh, beliau mengatakan dalam Alqur'an tidak adanya satu dalil yang pasti yang mengatakan kalau perempuan boleh untuk memimpin. Namun apabila kita lihat pada zaman-zaman dahulu ada kerajaan Islam, perempuan yang menjadi pemimpin misalnya Sulthanah perempuan dalam kerajaan Islam, kemudian ada

⁷Wawancara, Marlina, Masyarakat Perempuan Gampong Mulia, (18 Juli 2018).

⁸ Wawancara, Muhajir, Masyarakat laki-laki Gampong Jawa, (17 Juni 2018).

⁹ Wawancara, Irhamni Masyarakat Perempuan Gampong Jelingke (13 Juni 2018)

Laksamanasyah Kumala Hayati yang memimpin suatu pemimpin yaitu Sultan Inoeng Balee. Dengan melihat realita pada masa dahulu dapat disimpulkan bahwa tidak yang salah dengan kepemimpinan wanita.¹⁰

Menurut Tengku Imum lainnya juga beranggapan yang sama, di Indonesia sendiri sudah ada presiden yaitu Megawati. Tidak lagi kita berbicara yang dibawah presiden bahkan juga banyak perempuan yang memimpin. Kalau berbicara masalah pemimpin kita semua pemimpin baik laki-laki maupun perempuan, laki-laki pemimpin bagi perempuan dan perempuan pemimpin bagi diri sendiri dan semua itu kelak akan diminta pertanggung jawaban masing-masing.¹¹

3.2.2 Pendapat yang tidak Membolehkan Kepemimpinan Perempuan

Menurut analisis penulis kepemimpinan yang di pimpin oleh perempuan berdampak tidak bagus, sebagaimana yang kita ketahui dalam Alqur'an dan Hadis sudah dijelaskan bahwa sesuatu kekuasaan yang diserahkan kepada perempuan akan berakibat tidak baik sehingga tidak salahnya jumbuh ulama sepakat untuk memberikan keputusan yang mengharamkan kepemimpinan di pimpin oleh perempuan.

Beberapa alasan dikemukakan oleh masyarakat Kota Banda Aceh yang menyatakan bahwa kepemimpinan perempuan tidak boleh. data-data tersebut diperoleh melalui proses wawancara dengan tokoh-tokoh masyarakat di Kota Banda Aceh, diantaranya adalah :

¹⁰ Wawancara, Muktar, Tgk Imum Gampong Jawa, (13 juli 2018).

¹¹ Wawancara, Harmaini, Tengku Imum Lamseupeng, (Tanggal 12 Juli 2018).

1. Berdasarkan Nash Alqur'an Surah An-Nisa'

Menurut salah seorang Tengku Imum dan beberapa tokoh lainnya di Kota Banda Aceh, beliau beranggapan kepemimpinan perempuan kalau dalam segi agama itulah yang menjadi hal yang tidak konsisten karena kaum perempuan diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang lemah dalam segi politik, dalam segi kekuatan lebih lemah perempuan di bandingkan dengan kaum laki-laki untuk dijadikan sebagai pemimpin. Namun di dalam Alqur'an Allah melarangnya, karena kaum perempuan dipimpin oleh kaum laki-laki jadi kalau kaum perempuan yang menjadi pemimpin bagi kaum laki-laki ini akan dampak kepada kurang derajat dan kurang kesejahteraan.¹²

Menurut Tgk Imum lainnya juga beranggapan yang sama bahwa kepemimpinan perempuan tidak boleh, sudah jelas berdasarkan Nash Alqur'an surah An-Nisa' yang menjelaskan bahwa kepemimpinan itu dipimpin oleh laki-laki bukan perempuan. dalam Islam memang tidak dibenarkan perempuan yang memimpikan. Tetapi, seorang laki-laki lah yang memegang tongkat kepemimpinannya bagi seorang perempuan. kepemimpinan yang dimaksud menurut tdk imum tersebut baik dalam ranah domestik dan ranah publik.¹³

Demikian pula menurut salah seorang masyarakat yang tinggal di Banda Aceh, beliau beranggapan bahwa kepemimpinan perempuan menurut beliau tidak boleh, wanita memimpikan untuk wanita sendiri tidak boleh memimpikan kaum laki-laki. Kalau menurut agama tidak boleh tapi kalau menurut pemerintahan boleh-boleh saja kepemimpinan wanita. Ada dasar hukum yang

¹² Wawancara, H. Syibral Malasyi, LC, Tengku Imum Gampong Mulia (6 juli 2018).

¹³ Wawancara, Muktar, Tengku Imum Gampong Jawa, (13 Juli 2018).

mbolehkan kepemimpinan wanita yaitu berdasarkan hukum Indonesia, kalau berbicara hukum Indonesia boleh wanita memimpin berdasarkan hukum Indonesia.¹⁴

Menurut masyarakat lainnya juga beranggapan yang sama, Sudah jelas yang bahwa dalam alqur'an sendiri Allah melarang kepemimpinan yang dipegang oleh seorang perempuan yaitu berdasarkan surah An-Nisa'.¹⁵ menurut masyarakat lainnya, beliau beranggapan bahwa kepemimpinan perempuan tidak boleh, perempuan itu hanya boleh untuk memimpin diri sendiri tidak boleh memimpin untuk kaum laki-laki, seperti imam shalat.¹⁶

2. Berpedoman kepada Hadis Rasulullah Saw

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap beberapa Tengku Imum dan masyarakat yang tinggal di kota Banda Aceh tersebut, mereka beranggapan bahwa kepemimpinan perempuan tidak boleh karena berpedoman kepada Hadis Rasulullah Saw yang menyatakan tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan kepemimpinannya kepada perempuan dan hancur suatu negara, suatu usaha karena kalau kepemimpinan diserahkan kepada perempuan. perempuan tidak boleh memimpin, akan tetapi untuk perempuan sendiri boleh memimpin perempuan bukan untuk memimpin kaum laki-laki, seperti ibu PKK.¹⁷

¹⁴ Wawancara, M.Sauki, Geuchik Gampong Mulia, (9 juli 2018).

¹⁵ Wawancara, Rijal, Masyarakat laki-laki Gampong Lambhuk, (20 Juli 2018).

¹⁶ Wawancara, Muhammad Hasan., Masyarakat laki-laki Gampong Lambhuk (26 juli 2018).

¹⁷ Wawancara, Janwar, Masyarakat Laki-laki gampong jelingke (9 juli 2018).

3. Kodrat wanita memimpin rumah tangga bukan memimpin pemerintahan

Dari hasil wawancara dengan masyarakat ditemukan bahwa seorang perempuan tidak boleh memimpin pemerintahan, karena kodrat wanita sebagai pemimpin rumah tangga. Karena menurut pendapat beliau dalam urusan rumah tangga saja tidak ada perempuan menjadi pemimpin utama terkecuali suaminya telah meninggal. Itupun seorang perempuan hanya menjadi pemimpin terhadap anak-anak nya saja. Hal serupa juga dikemukakan oleh salah seorang masyarakat lainnya yang telah penulis wawancarai¹⁸.

Menurut masyarakat lainnya, beliau juga beranggapan bahwa kodrat perempuan itu adalah sebagai pemimpin rumah tangga. Dalam hal rumah tangga tidak boleh perempuan memimpin melainkan Cuma untuk mendidik anak-anaknya, sedangkan dalam hal lain tidak boleh perempuan memimpin.¹⁹

Menurut analisis penulis perempuan sebagai seorang istri adalah pemimpin di dalam rumah tangga sedangkan suami adalah pemimpin di dalam urusan keluarga. Dalam praktiknya kepemimpinan dan tugas-tugas keluarga itu lebih banyak dilakukan oleh pihak perempuan. dengan sifat lemah lembut seorang perempuan sebagai seorang ibu rumah tangga dapat berperan sebagai faktor penyeimbangan kaum laki-laki dalam kehidupan keluarga. Kebiasaan istri dapat mengerjakan apa yang tidak dapat dilakukan oleh suami seperti mengatur dan mendidik anak-anak, memasak, mencuci pakaian sehari-hari dan sebagainya.

¹⁸ Wawancara Yulia, Masyarakat Gampong Jawa, (5 juli 2018)

¹⁹ Wawancara, Harmaini, Tengku Imum Lamseupeng, (12 juli 2018)

3.3 Persepsi Masyarakat Terhadap Kepemimpinan Wali Kota Banda Aceh

3.3.1 Indikator keberhasilan Kepemimpinan Wali Kota Banda Aceh Tahun 2014-2017

Setelah penulis melakukan penelitian terhadap beberapa tokoh masyarakat, maka dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan Illiza bisa dikatakan bagus, buktinya ditetapkan hukum qanun-qanun Jinayah sebagaimana semestinya. Hal serupa sebagaimana di ungkapkan oleh salah satu narasumber yang menyatakan bahwa kepemimpinan ibu Illiza bagus, karena menurut beliau ketika Illiza memegang tongkat kepemimpinannya sebagai walikota banyak warga asing mengundang Illiza ke berbagai acara dan Illiza selalu saja punya corak dan gaya bahasa tersendiri yang tidak terlepas dari syariat Islam.²⁰

Selain itu juga ada yang berpendapat bahwa kepemimpinan beliau sudah berjalan dengan baik seperti menjalankan amanat syariat Islam sesuai dengan qanun Aceh No 6 tahun 2014 tentang hukum jinayah. Pada masa kepemimpinannya beliau dekat dengan kaum perempuan. banyak perubahan yang diberikan terutama di kota Banda Aceh, seperti dilarangnya berpakaian yang tidak sopan.²¹ Tokoh masyarakat lainnya juga beranggapan bahwa pada masa kepemimpinan beliau bisa dikatakan bagus, seperti dalam mengambil suatu keputusan, keadilan. Beliau juga pada masa kepemimpinannya dekat dengan masyarakat, terutama dengan kaum perempuan. Selain itu di Kota Banda Aceh sendiri juga banyak mengalami perubahan, seperti dalam pengawasan dan

²⁰Wawancara, M.Hasan, Masyarakat Laki-laki Gampong Lamseupeng, (26 juli 2018)

²¹ Wawancara, Yulia, Masyarakat Gampong Jawa (5 Juli 2018)

penertiban dan pelayanan tempat wisata/rekreasi/hiburan, penyedia layanan internet, cafe/sejenisnya dan sarana olahraga di Banda Aceh.²²

Menurut analisis penulis pada masa kepemimpinan ibu Illiza tidak menjadi persoalan masalah kepemimpinan perempuan, pro dan kontra pun tidak terjadi pada masa kepemimpinan tersebut. Sebab didalam UU sendiri sudah jelas bahwa kepemimpinan perempuan itu boleh dan tidak ada masalahnya perempuan yang memegang kekuasaan di dalam suatu lembaga dan dalam suatu wilayah. Di dalam UU memperbolehkan kepemimpinan yang dipegang oleh seorang perempuan.

Berikut beberapa indikator keberhasilan kepemimpinan yang dicapai oleh Wali kota Banda Aceh tahun 2014-2017 yang dilihat melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di kota Banda Aceh :

Setelah penulis melakukan penelitian terhadap beberapa tokoh masyarakat, maka dapat disimpulkan beberapa indikator keberhasilan kepemimpinan yang dicapai oleh Wali kota Banda Aceh tahun 2014-2017, juga berdasarkan dari beberapa data yang membuktikan keberhasilan kepemimpinan wali kota Banda Aceh, data tersebut dimulai dari tiga tahun sebelum masa kepemimpinan wali kota Banda Aceh tahun 2011-2013 sampai masa kepemimpinannya tahun 2014-2017 :


1. Standar hidup layak (Ekonomi).

Berdasarkan hasil penelitian dengan beberapa tokoh masyarakat yang tinggal di Kota Banda Aceh, kebanyakan dari mereka beranggapan bahwa dimasa kepemimpinan ibu Illiza terbukti bagus, tertib, teratur, disiplin dalam segala

²²Wawancara, Rijal, Masyarakat laki-laki Gampong Lambhuk, (20 juli 2018)

bidang. Disisi manajemen lainnya seperti pembangunan infrastruktur, yang menjadi bukti sebagai contoh yaitu pembangunan Model Kota Madani.²³ Tokoh masyarakat lainnya juga beranggapan bahwa pada saat kepemimpinan ibu Illiza tertib dan bagus dalam setiap bidang, seperti pembangunan-pembangunan sudah membaik dan jalan-jalan maupun jembatan sudah banyak perubahan.²⁴

Berikut ini grafik yang membuktikan keberhasilan dalam standar hidup layak (ekonomi) terhadap kepemimpinan wali kota Banda Aceh dimulai dari masa tiga tahun sebelum kepemimpinannya dari tahun 2011-2013 sampai pada masa kepemimpinannya dari tahun 2014-2017 yaitu²⁵ :



Dari grafik diatas sudah jelas yang bahwa terdapat peningkatan dari masa sebelum wali kota memimpin dan semasa wali kota memimpin, terbukti bahwa wali kota Banda Aceh berhasil dalam standar hidup layak (ekonomi) di kota

²³ Wawancara, Nafisah, Masyarakat Perempuan Gampong Lambhuk (23 juli 2018).

²⁴ Wawancara, Janwar, Masyarakat Gampong Jelingke (9 juli 2018)

²⁵ <http://bandaacehkota.bps.go.id>. Diakses pada tanggal 21 November 2018.

Banda Aceh, walaupun terdapat 2% peningkatan saja pada tiap-tiap masa kepemimpinannya.


2. Angka harapan hidup (kesehatan).

Dari hasil penelitian penulis lakukan adalah dalam bidang layanan kesehatan juga sudah mulai menerabkan layanan yang berbasis Islami. Seperti pemberian dakwah dan penyediaan fasilitas salat kepada pasien dan keluarganya pada ruang rawat untuk mengingat waktu salat, Banda Aceh juga memiliki 85 unit fasilitas kesehatan dan berbagai peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan, beberapa pelayanan sudah mendapatkan Iso Manajemen mutu dan RSUD Meuraksa sudah mendapatkan Akreditasi Paripurna.²⁶

Berikut ini grafik yang membuktikan keberhasilan dalam angka harapan hidup (kesehatan) terhadap kepemimpinan wali kota Banda Aceh dimulai dari masa tiga tahun sebelum kepemimpinannya dari tahun 2011-2013 sampai pada masa kepemimpinannya dari tahun 2014-2017 yaitu²⁷ :

²⁶ Wawancara, Syukriadi, Geuchik Gampong Mulia,(12 juli 2018).

²⁷ <http://bandaacehkota.bps.go.id>. Diakses pada tanggal 21 November 2018.




Dari grafik diatas sudah jelas yang bahwa terdapat peningkatan dari masa sebelum wali kota memimpin dan semasa wali kota memimpin, terbukti bahwa wali kota Banda Aceh berhasil dalam angka harapan hidup (kesehatan) di kota Banda Aceh, walaupun terdapat 1% peningkatan saja pada tiap-tiap masa kepemimpinannya.

3. Pendidikan

Berdasarkan hasil dari penelitian penulis lakukan dari segi pendidikan yaitu salah satu metode yang dilaksanakan adalah dengan dakwah, mengurani angka kebutaan huruf terhadap masyarakat. Dinas syariat Islam kota Banda Aceh telah menjalankan program dakwah umum jumatatan di taman sari, mereka sengaja mengundang para dai dari berbagai daerah untuk lebih menarik minat masyarakat datang dan mendengar ceramah, seluruh sekolah di Banda Aceh terdata sebagai

sekolah inklusi. Berbagai penghargaan diterima oleh siswa dan siswi baik tingkat Nasional maupun Internasional.²⁸

Berikut ini grafik yang membuktikan keberhasilan dalam pendidikan terhadap kepemimpinan wali kota Banda Aceh dimulai dari masa tiga tahun sebelum kepemimpinannya dari tahun 2011-2013 sampai pada masa kepemimpinannya dari tahun 2014-2017 yaitu²⁹ :



Dari grafik diatas sudah jelas yang bahwa terdapat peningkatan dari masa sebelum wali kota memimpin dan semasa wali kota memimpin, terbukti bahwa wali kota Banda Aceh berhasil dalam angka pendidikan di kota Banda Aceh. walaupun terdapat 1% peningkatan saja pada tiap-tiap masa kepemimpinannya.

Demikian pula menurut masyarakat kota Banda Aceh pada masa kepemimpinan wali kota Banda Aceh juga terdapat beberapa keberhasilan lainnya dalam memimpin kota Banda Aceh diantara lain adalah :

²⁸ Wawancara, H. Syibril Malasyi, LC, Tengku Imum Gampong Mulia (6 juli 2018).

²⁹ <http://bandaacehkota.bps.go.id>. Diakses pada tanggal 21 November 2018.

1. Bidang budaya

Kota Banda Aceh merupakan salah satu kota yang menjalankan syariat Islam dalam semua aktifitas kehidupan, dibuktikan dengan gelar serambi Mekkah. Kebanyakan dari beberapa tokoh masyarakat yang telah penulis wawancarai, banyak yang berpendapat bahwa keberhasilan beliau dari sisi keagamaan, yaitu menegakkan syariat Islam dengan menjalankan hukum qanun-qanun jinayah, seperti pencegahan terjadinya ikhtilath yang mana itu semua kebanyakan terjadi pada remaja-remaja di malam hari. Pada masa beliau memimpin, banyak penggerebekan hotel dan tempat maksiat lain yang beliau tangani dan bahkan beliau sendiri yang turun ke lapangan langsung.³⁰

Kemudian pada masa jabatan ibu Illiza, beliau melarang keras untuk merayakan Tahun baru, seperti membakar kembang api atau hal lainnya yang tidak bermanfaat. Ibu Illiza juga begitu peduli dalam masalah aliran sesat ataupun ada kelompok yang terjerumus maka beliau sendiri akan menanganinya secara cepat, razia lainnya yang dilakukan adalah razia pakaian ketat bagi wanita dan tempat-tempat karaoke, contoh lainnya seperti ditetapkannya Qanun Jinayah, memberi hukuman bagi pelanggar Syariat Islam baik dari sisi zina ataupun berkhawat dan sebagainya.³¹

Menurut salah satu tokoh masyarakat lainnya beliau beranggapan bahwa pada masa kepemimpinan beliau syariat Islam di Kota Banda Aceh sudah berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan dan pada masa beliau memimpin hukuman-

³⁰ Wawancara, Harmaini, Tengku Imum Gampong lamseupeng, (12 juli 2018)

³¹ Wawancara, H. Ridwan AR, Geuchik Gampong Jawa (6 juli 2018)

hukuman seperti cambuk sudah diterapkan dan berhasil di jalankan sesuai dengan aturan masing-masing dalam setiap hukuman tersebut.³²

Demikian pula, tokoh masyarakat lainnya juga beranggapan yang sama pada kepemimpinan tersebut sudah berhasil dan setiap apa yang di janjikan beliau diterapkan sesuai dengan hukuman yang berlaku, dan juga melarang untuk merayakan tahun baru.³³ Adapun tokoh lainnya juga berpendapat yang sama seperti yang di atas, bapak tersebut beranggapan yang bahwa berhasil kepemimpinan tersebut, dari sisi keagamaan dan menetapkan syariat Islam seperti dengan dikeluarkan aturan bahwa perempuan dilarang keras keluar malam, dan juga di jalankannya hukuman seperti cambuk bagi orang yang melanggar syariat Islam yang sudah di tetapkan.³⁴

2. Bidang sosial

Hasil penelitian penulis dari beberapa narasumber yang tinggal di Kota Banda Aceh, terbukti bahwa pada masa kepemimpinan ibu Illiza yang mana hubungan beliau dengan masyarakat berjalan dengan baik, tutur bahasa yang digunakan beliau sopan dan lembut sehingga apa yang disampaikan oleh beliau mudah di pahami oleh kalangan masyarakat, dan beliau pun mudah dalam menghadiri undangan dalam suatu acara tanpa membeda-bedakan kalangan.³⁵

Demikian pula, tokoh masyarakat lainnya juga beranggapan yang bahwa kepemimpinan Illiza berhasil di sisi hubungan dengan masyarakat. Beliau ramah


³² Wawancara, Muktar, Tengku Imum Gampong Jawa (13 juli 2018)

³³ Wawancara, Muhammad Hasan, Masyarakat Gampong Lamseupeng. (26 juli 2018)

³⁴ Wawancara, Rijal, Masyarakat Gampong Lambhuk (20 juli 2018)

³⁵ Wawancara, M.Sauki, Geuchik Gampong Jelingke (9 Juli 2018).

dan tutur kata beliau sopan saat berkomunikasi dengan masyarakat, dan beliau bisa bergaul dengan mudah dengan masyarakat bagi muda, ibu-ibu, maupun dengan anak-anak dan hubungan beliau pun dengan masyarakat baik.³⁶



³⁶ Wawancara, Yulia, Masyarakat Perempuan Gampong Jawa (5 juli 2018)

BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan hasil penelitian yang telah penulis lakukan maka dapat ditarik beberapa kesimpulan antara lain:


1. Pemahaman tentang adanya kepemimpinan perempuan sebagai Wali Kota menurut masyarakat Kota Banda Aceh, yaitu terdapat dua tanggapan. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa kepemimpinan perempuan itu boleh dan tidak ada masalah bagi masyarakat Kota Banda Aceh, alasannya karena kebanyakan suatu lembaga yang dipimpin oleh perempuan itu berhasil dan apabila suatu daerah telah memilih perempuan sebagai pemimpin berarti masyarakat tersebut telah memberikan kepercayaan mutlak kepada pemimpin tersebut. sedangkan sebagian masyarakat beranggapan bahwa kepemimpinan yang dipimpin oleh perempuan itu tidak boleh disebabkan bertentangan dengan hukum Islam, alasannya karena dalam alqu'ran sudah dijelaskan tidakbolehnya perempuan memimpin.
2. Adapun persepsi masyarakat Kota Banda Aceh tentang kepemimpinan Wali Kota Banda Aceh tahun 2014-2017 menurut masyarakat Kota Banda Aceh yaitu berhasil dalam bidang sosial dan budaya. Keberhasilan selama kepemimpinan beliau mengalami perkembangan, dapat dilihat berdasarkan dari hasil data yang diperoleh penulis dari pada Badan Pusat Statistik yang

membuktikan dengan jelas bahwa pada masa kepemimpinannya terbukti berhasil.

B. Saran

Beranjak dari itu semua setelah menelaah dan menyimpulkan beberapa hal, ada beberapa saran dari penulis.

1. Jangan menutup mata terhadap kemungkinan profil adanya kepemimpinan perempuan.
2. Masyarakat membuka diri melihat pemahaman atau penafsiran lebih luas tentang kepemimpinan perempuan.
3. Bagi pemimpin perempuan tetaplah menjadi wanita yang bertanggung jawab dalam keluarga, khususnya bagi anak-anak dan suami, tetaplah menjadi panutan terhadap keluarga. Jikalau kita sebagai perempuan menginginkan memimpin suatu daerah atau organisasi maka jadilah perempuan yang adil, jujur dan bijaksana.



DAFTAR PUSTAKA


- Abdurrauf As-Singkili, *Mir'at ath-Tullab Fi Tashil Ma'rifah al-Ahkam al-Syar'iyah li al-Malik al-Wahhab*, Banda Aceh, P3SKA, 1995.
- Abdul Hamid M. Djamil, *Seperti Inilah Islam Memuliakan Wanita*, Jakarta, PT Elex Media Komputindo, 2016.
- Abu Abdilah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *al- Jami' al-Sahih*, Jilid. III Kairo: al-matba'ah al-Salafiyah, 1430 H.
- Adib Sofia Sugihastuti, *Feminisme dan Sastra Menguak Citra Perempuan dalam Loyal Terkembang Bandung*: Katarsis, 2003.
- Ali Al-Salus, *Imamah dan Khalifah*, Jakarta: Gema Insan Press, 1997.
- Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniah wa al-Wilayat al- Diniyah*, Cet. Ke III, Mesir, Mustafa al-Babi al-Halabi wa Auladiah, 2015.
- Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdhlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003.
- Badan Pusat Statistik, *Indeks Pembangunan Manusia 2013*, Jakarta, Badan Pusat Statistik Oktober 2014.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: PT, Intermedia, 1978.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta:PT Gramedia Pustaka Ulama, 2012.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994 cet.4
- Fachruddin Hs, *Ensiklopedia Alqur'an*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.
- Haris Herdiansyah, *Metodelogo Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Salemba Humanika, 2011.
- Harmawanti Marhaeni. dkk, *Indeks Pembangunan Manusia 2006 – 2007*, Jakarta, Badan Pusat Statistik, Desember 2008.
- Hasan Alwi dkk, *Kamus Besar Basahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Husen Muhammad, *Fiqh Perempuan*, Yogyakarta: LkiS,2007.

- Kartini kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan; apakah pemimpin abnormal itu*, Cet. 10. Ed. II, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002.
- Khairuddin, *Kepemimpinan Perempuan Menurut Islam Dalam Konteks Kekinian*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2014.
- Khailisil Mukhlis, "*Peran Politis Perempuan Dalam Parlemen di Aceh*", Hukum Pidana Islam, Syariah Dan Hukum, (Skripsi yang tidak dipublikasi). IAIN Ar-Raniry, 2012.
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia Mahmud Yunus*, Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 1999.
- Manna' Khalil al-Qattan, *Studi Ilmu-Ilmu Qur'an*, Terj. Drs. Mudzakir AS, Cet. III, Bogor; Lentera Hati 2010.
- Matondang, *Kepemimpinan Budaya Organisasi dan Manajemen Strategis* Yogyakarta: gharailmu, 2008.
- Muhammad Al-Ghazali, *As-Sunnah an-Nabawiyah Baina Ahli Fiqhi wa Ahli Hadist*, Terj. Muh. Munawir Az-Zahidi, t.tp, Dunia Ilmu, 1997.
- Munawir, *Azas Kepemimpinan Dalam Islam*, Surabaya: Usaha Nasional, 2003.
- Munawir Haris, "Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam". *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 15, No. 1 Jun 2015.
- Mustafa As-Siba'i, *As-Sunnah wa Makanathua Fi Tasyri' al-Islami*, Terj. Nurchalish Madjid, Cet. II, Jakarta, Pustaka Firdaus, 1993.
- Muhammad Al-Mubarak, *Nizhamu al-Islami, al-Hukmu wa al-Dawlah*, t.tp, Dar al-Fikr, 1989.
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qu'ran*, Cet. 13, Bandung: Mizan, 1996.
- Nawawi, *Kepemimpinan Mengefektifkan Organisasi*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003.
- Naqiyah Muktar, *Kontroversi Presiden Perempuan; Studi Terhadap Pandangan Mufasir dan Media di Indonesia*, Yogyakarta: STAIN Purwokerto Press, 2009.

- Norma Dg.Siame, “Kepemimpinan Wanita Dalam Perspektif Syariat Islam”, *Jurnal keislaman*, Vol. 4, No. 1, Juni 2012.
- Nurul Fajriah, dkk, *Dinamika Peran Perempuan Aceh Dalam Lintasan Sejarah*, Banda Aceh: PSW IAIN Ar-Raniry dan BRR NAD-NIAS.
- Nurul Mubin, *Semesta Keajaiban Wanita*, Jogjakarta: Diva Press, 2008.
- Raihan Putri, *Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam Antara Konsep Dan Realita*, Yogyakarta: AK Group, 2006.
- Raihan Putri, *Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam Antara Konsep dan Realita*, Cet I, Jogjakarta: AK Group bekerjasama dengan Ar-Raniry.
- Saidi Hasan, “*Hak Politik Perempuan Dalam Islam*”, Hukum Pidana Islam, Syariah Dan Hukum, (Skripsi yang tidak dipublikasikan). IAIN Ar-Raniry, 2014.
- Salim Ali Bahnasawi, *Wawasan Sistem Politik Islam*, Jakarta, Pustaka: Al-Kausar, 1996.
- Siti Fatimah, “Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Al-Quran” *Jurnal studi keislaman*, Vol, 5. No. 1 Maret 2015.
- Tapi Omas Ihromi, Achie S. Luhulima, (ed.), *Hak Asasi Perempuan*, Jakarta: Kelompok Kerja Convention Watch, Pusat Kajian Wanita dan Gender, UI, 2005.
- Veithzal Rizal, *Kepemimpinan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Veithzal Rivai, *Kepemimpinan dan Prilaku Organisasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Veithzal Rivai, *Pemimpin dan Kepemimpinan Dalam Organisasi*, Cet. 2, Ed. 1, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Wahjosumidjo, *Kepemimpinan dan Motivasi* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- Yusuf Qardhawi, *Min Fiqh ad-Dawlah Fi al-Islam*, Terj. Kathur Suhardi, Cet. III. Jakarta, Pustaka al-Kautsar, 1998.
- Yusuf Qaradhwawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer, Jilid II*. Jakarta, Gema Insani Press, 1995.

Yusuf Qardhawi, *Syariah al-Islamiyyah Salihah Li al-Tarbit Fi Kulli Zaman Wa Makan*, Mesir: Maktabah Wahbah, 1997.

“Teologi Perempuan dalam Islam” dalam *Republika*, Koran, Kamis 18 April 2013.





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 1089/Un.08/FSH/PP.00.9/3/2018

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

P e r t a m a

: Menunjuk Saudara (i) :

- a. Dr.Khairani
b. Faisal,STH.,MA

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Rizki Wahyuni

N I M : 140105003

Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah

J u d u l : Kepemimpinan Wanita Dalam Islam (Studi Persepsi Masyarakat Terhadap Kepemimpinan Walikota Banda Aceh Tahun 2014-2017)

K e d u a : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

K e t i g a : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018;

K e e m p a t : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 2 Maret 2018

Dekan,





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2473/Un.08/FSH.I/07/2018

02 Juli 2018

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Rizki Wahyuni
NIM : 140105003
Prodi / Semester : Hukum Tata Negara/ VIII (Delapan)
Alamat : Lampuuk, Tungkop

adalah benar mahasiswa Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018, dan sedang menyusun Proposal yang berjudul, "**Kepemimpinan Perempuan dalam Islam (Studi Perspektif Masyarakat Terhadap Kepemimpinan Wali Kota Banda Aceh Tahun 2014-2017)**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam
a.n. Dekan
Wakil Dekan I,


Ridwan Nurdin



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
KANTOR CAMAT KUTA ALAM

JL. Syiah Kuala No.4 Telp. (0651) 32407. Kode Pos-23126
BANDAACEH

SURAT IZIN

No. 070/374

TENTANG

IZIN PENELITIAN

- Dasar : Surat Rekomendasi Penelitian dari Kepala Badan Kesatuan dan Politik Kota Banda Aceh, Nomor 070/337/2018 tanggal 10 Juli 2018
- Nama : RIZKI WAHYUNI
- NIM : 140105003
- Program Studi : S-1 Ilmu Hukum Tata Negara Universitas UIN Ar-Raniry
- Judul Penelitian : Kepimpinan Perempuan Dalam Islam
- Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui Kepimpinan Perempuan Dalam Islam (pengumpul data dan wawancara di Gampong Mulia) Waktu penelitian selama 3 (tiga) bulan.

Demikian surat izin ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada Tanggal 11 Juli 2018

PIL. CAMAT KUTA ALAM



NASRUDDIN, S.STP, M.Si

Pembina

NIP.19790805 199810 1 001



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
KANTOR CAMAT KUTA ALAM
GAMPONG MULIA

JL. Pocut Meurah Inseun No. 5 Kode Pos 23123 Banda Aceh Telp.085306510960/085306510961

SURAT KETERANGAN

Nomor : 470/ 494 / KA /ML/VII/ 2018

KEUCHIK GAMPONG MULIA KECAMATAN KUTA ALAM KOTA BANDA ACEH
dengan ini menerangkan sebagai berikut :

Nama : RIZKI WAHYUNI
Tpt/Tgl.Lahir : Desa Cot Makaso, 18-09-1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status Perkawinan : Belum Kawin
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
NIK : 1107205809960001
Alamat : Gp.Cot Makaso Kec.Trieng Gadeng
Kabupaten Pidie Jaya

Bahwa benar yang tersebut namanya diatas telah melakukan Izin Penelitian untuk menyusun proposal yang Berjudul "Kepemimpinan Perempuan Dalam (Studi Perspektif Masyarakat Terhadap kepemimpinan Walikota Banda Aceh 2014-2017) " pada tanggal 12 Juli 2018 yang mengambil lokasi penelitian di Gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh.

Demikian Surat keterangan ini kami perbuat atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Banda Aceh, 13 Juli 2018





PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
KECAMATAN SYIAH KUALA
GAMPONG JEULINGKE

Kantor : Jl. T. Nyak Arief No. 304 Jeulingke Banda Aceh 23114

Nomor : 470/157/GJ/ 2018
Lampiran : -
Perihal : Telah melaksanakan wawancara

Banda Aceh, 09 Juli 2018

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Di
Banda Aceh.

Sehubungan dengan surat No.2473/Un.08/FSH.I/07/2018 tanggal 02 Juli 2018 perihal Kesediaan memberi data, dengan ini kami beritahukan bahwa :

N a m a : Rizki Wahyuni
NIM : 140105003
Prodi : Hukum Tata Negara / VIII (Delapan)
Alamat : Lampuuk Tungkop

telah selesai melakukan wawancara pada masyarakat Gampong Jeulingke untuk pengumpulan data yang berhubungan dengan Judul Proposal : **Kepemimpinan Perempuan dalam Islam (Studi Perspektif Masyarakat Terhadap Kepemimpinan Walikota Banda Aceh Tahun 2014-2017)**.

Demikian Surat ini kami keluarkan agar dapat dipergunakan seperlunya dan atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Rm. Keuchik Gampong Jelingke,



Drs. Anzib M. Ali

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Nama Lengkap : Rizki Wahyuni
NIM : 140102003
Tempat/Tanggal Lahir : Cot makaso, 18 september 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Status Perkawinan : Belum Kawin
email : Riskywahyuni@gmail.com
No. Telp/HP : 0852-0628-5996
pekerjaan : -
Alamat : Gampong Cot makaso, Kecamatan Trienggadeng,
Kabupaten Pidie Jaya.

Riwayat Pendidikan

MIN : MIN Pangwa TahunLulus: 2008
SLTP : MTsS Pangwa TahunLulus: 2011
SMA : MAN 2 SIGLI Tahun Lulus: 2014
Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum

Orang Tua/ wali

Ayah : M.Nasir
Ibu : Fazlina
Pekerjaan : Tani
Alamat : Gampong Cot Makaso, Kecamatan Tringgadeng,
Kabupaten Pidie Jaya.

Pengalaman Kerja Sosial

Organisasi OSIM di MAN 2 SIGLI
Organisasi IKAMANDA (Ikatan Alumni MAN 2 SIGLI)
Organisasi Himpunan Mahasiswa Jurusan HIMATARA

Pidie Jaya, 20 Januari 2018
Penulis,

Rizki Wahyuni